

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 19 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022

Mulak Sihotang

PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022

Damai Hari Lubis

PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022

S. M. Phiodias Marthias

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 April 2022, Pukul 13.11 – 15.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah
A.A. Dian Onita
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022:

Mulak Sihotang

B. Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022:

Damai Hari Lubis

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022:

1. Arvid Martdwisaktyo
2. Firly Noviansyah

D. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022:

S. M. Phiodias Marthias

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022, 48/PUU-XX/2022, dan 49/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022 sudah hadir? Pemohon 47/PUU-XX/2022? Pemohon Nomor 47/PUU-XX/2022, siapa? Pak Mulak Sihotang? Halo, Pak Mulak Sihotang? Yang di UI bisa mendengar suara di sini?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [00:60]

Saya, mendengar jelas, Pak.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:60]

Ya, saya panggil-panggil kok diam saja?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [01:06]

Saya ngomong, Pak.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Ha?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [01:06]

Saya jawab, Bapak.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

Sekarang baru jawab, tadi diam saja. Sudah hadir, Pak Mulak Sihotang?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [01:17]

Saya sudah hadir di ruangan, Pak.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]

Ya, baik, terima kasih.
Kemudian Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:26]

Ya, kami hadir, Pak. Izin, Majelis, kami hadir Kuasa, saya Arvid Martdwisaktyo bersama dengan Firly Noviansyah.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37]

Baik, Prinsipalnya hadir juga?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:40]

Tidak hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42]

Oh, tidak hadir. Kemudian Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:46]

Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50]

Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:55]

Dari Prinsipal Nomor 49 ... eh, Nomor 48/PUU-XX/2022 hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Siapa yang hadir?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [02:00]

Prinsipal Nomor 48/PUU-XX/2022, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03]

Siapa yang hadir, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [02:04]

Damai Hari Lubis, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04]

Pak Damai Hari Lubis, ya.

Kemudian Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022? Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022 yang hadir siapa? Masih di-mute, suaranya belum keluar.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [02:32]

Oke, saya, Yang Mulia, Phiodias Marthias.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]

Oke, baik. Jadi ini adalah Sidang Pendahuluan, sidang pertama penerimaan Permohonan ini. Karena sama, ya, berkaitan dengan Undang-Undang IKN, meskipun ada pengujian formil dan ada pengujian materilnya, tapi karena yang diuji adalah sama, supaya ada efisiensi dari sisi apapun, maka digabung. Meskipun digabung, masing-masing Pemohon nanti saya minta untuk menyampaikan Permohonannya sendiri-sendiri, ya.

Kepaniteraan sudah menerima Permohonan ini dan Majelis Panel (kita bertiga) sudah membaca, bahkan mempelajari dengan saksama Permohonan ini. Sehingga kita nanti agenda yang kedua akan memberikan saran, masukan kepada Pemohon, supaya Permohonan ini bisa diperbaiki dan disempurnakan, ya. Jadi sidang pertama adalah Para Pemohon sudah menyampaikan Permohonannya secara tertulis, dan

diterima di Kepaniteraan, kemudian Kepaniteraan disampaikan kepada kita bertiga untuk menyelenggarakan atau mengadakan Sidang Pendahuluan. Sidang Pendahuluan terdiri dari dua agenda. Yang pertama, Pemohon atau Kuasanya menyampaikan Permohonannya secara lisan. Yang disampaikan adalah pokok-pokoknya. Karena apa? Karena Majelis sudah membaca ... Majelis Panel sudah membaca seluruh Permohonan tertulis dari Perkara 47/PUU-XX/2022, 48/PUU-XX/2022, dan 49/PUU-XX/2022. Setelah semuanya membaca atau menyampaikan Permohonannya secara lisan, maka kita bertiga nanti akan memberikan masukan-masukan yang berguna untuk penyempurnaan dari Permohonan ini. Karena kewajiban dari kita memberikan saran, masukan supaya Permohonan ini bisa lebih disempurnakan. Tetapi hak dari Pemohon, apakah akan memperbaiki atau tidak? Itu terserah kepada Pemohon, itu hak Pemohon. Tapi kewajiban kita harus memberikan masukan, saran kepada Para Pemohon, supaya Permohonan ini bisa disempurnakan, begitu, ya.

Sekarang kita mulai lebih dulu Pemohon 47/PUU-XX/2022. Silakan, Pemohon 47/PUU-XX/2022, untuk mencapai ... menyampaikan pokok-pokok Permohonannya saja, tidak usah dibacakan seluruhnya. Silakan, Pak Mulak!

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [05:40]

Terima kasih kepada Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:47]

Ada Ibunya, Pak. Pak Mulak, ini ada Ibunya ini.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [05:51]

Bagaimana, Pak?

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:51]

Tidak hanya Bapak, ada Ibu, Prof. Enny Nurbaningsih ini Hakimnya.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [05:56]

Oh, ya, ya. Saya ulang sekali lagi. Selamat siang pertemuan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia, izinkan saya

untuk membacakan pokok-pokok yang harus saya bacakan melalui Permohonan saya ini.

Pertama-tama, kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi ... kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Perihal Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara (...))

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:23]

Loh, kenapa itu? Pak Mulak, kenapa? Ha? Ada apa?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [07:35]

Nomor 6766).

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ir. Mulak Sihotang. Tempat, tanggal lahir, Tapanuli Utara, 21 April ... 21 April 1955. Pekerjaan saya ... pekerjaan saya adalah supir angkut (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:22]

Loh, kenapa Pak anu ... Pak Mulak kenapa?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [08:27]

Alamat Rusunawa Maruda Blok 6A 116, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Kedudukan Hukum. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatakan bahwa pemohon dalam pengujian undang-undang ini adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya undang-undang. Jadi dalam hal ini saya dirugikan dalam hal ini adalah kalau IKN nanti sudah dipindah ke ini ... pengujian undang-undang saya merasa dirugikan. Kalau saya nanti sudah tidak melihat lagi kantor kepresidenan, kantor kabinet karena sudah dipindah jadi hak saya sebagai masyarakat, sebagai Pemohon sudah dibasmi, sudah dibatasi dengan pindahannya. Tadinya saya melihat kantor kepresidenan secara dekat, tetapi setelah pindah ke Kalimantan saya tidak bisa lagi melihat. Itu adalah kerugian yang alami.

Yang kedua, kerugian yang saya alami, saya sebagai perencanaan kota, kalau saya mau minta konsultasi dengan Kementerian ATR karena kasus-kasus perda tata ruang yang di daerah, saya tidak bisa lagi untuk

berkonsultasi karena sudah pindah Kementerian ATR, dalam hal ini hak saya dipretelin, dibasmi, tidak bisa lagi melihat kantor kementerian.

Nomor 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Alasan formil, yaitu Pemohon memiliki hak konstitusional yang ada dalam Pasal 28B dan 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon adalah pembayar pajak yang hak konstitusionalnya ... yang hak konstitusionalnya ada dalam Pasal 28D dan 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 51, 52 Mahkamah Konstitusi, pemohon merupakan pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan seterusnya bisa dilihat (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:28]

Dianggap dibacakan yang lain. Terus, silakan.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [10:43]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mencabut proses pembentukan undang-undang materiil sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menurut Mahkamah Konstitusi. Pemohon pada ayat (2) wajib menguraikan tentang pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:41]

Ya, itu dan seterusnya dianggap dibacakan. Sekarang Alasan Permohonannya, Pak.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [12:48]

Alasan pengujian formil. Bahwa pembentukan undang-undang merupakan perlindungan amanat konstitusi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara, seperti

tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa hak konstitusi masyarakat disahkan dan dijamin berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga untuk turut serta dalam pemerintahan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara apabila dalam pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme, maka terbuka kesempatan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi ... untuk berpartisipasi, serta ikut mendiskusikan dan memperdebatkan isi undang-undang tersebut. Dan selanjutnya, selanjutnya, izin.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:48]

Ya, selanjutnya dianggap dibacakan.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [13:50]

Ya, dianggap dibacakan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:52]

Ya, sekarang Petitumnya.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [13:53]

Petitumnya. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1922[sic!] tidak memenuhi syarat untuk menjadikan undang-undang. Untuk itu, perlu pembagian lebih dan tetap yang sebenarnya lokasi IKN ditempatkan berdasarkan kajian ilmiah secara akademi yang profesional serta independensi, jangan intervensi dari kanal pembuat kebijaksanaan.

Lokasi pusat ibu kota negara ini harus bisa mengakomodir semua kepentingan mayoritas masyarakat, terutama di bagian barat Indonesia, sebab yang tinggal di dalam komplek perkantoran itu adalah abdi negara, mereka sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Tenaga yang kerja di sini memperoleh upah dari pungutan pajak dari rakyat. Jadi konsep Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertolak belakang dengan prinsip-prinsip banyak orang, menguntungkan orang-orang yang berkepentingan, dan merugikan masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Sebab yang namanya ibu kota negara tidak jauh-jauh banget dari pusat ibu kota negara yang lama, dari keramaian masyarakat lokal dan internasional, serta dari pihak pariwisata yang menarik ... yang terdapat di bagian barat Indonesia. Bagian barat

Indonesia itu adalah terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, NTT, NTB, dan Madura.

Nomor 3. Penempatan lokasi pusat ibu kota ini yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 secara simbolis kemasyarakatan mengalami tekanan terus, keresahan, menimbulkan pro-kontra yang bisa memacu konflik horizontal karena ibu kota negara akan pindah tinggal beberapa tahun mendatang di luar Jawa, tapi sudah jauh di tempat ... di Kalimantan Timur dan tidak (ucapan tidak terdengar jelas) lagi dengan masyarakat sebagai penggemar Bapak Presiden Republik Indonesia dan DPR karena mayoritas di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, NTT, dan NTB tidak setuju pindah lokasi ibu kota negara terlalu jauh dari (ucapan tidak terdengar jelas) yang lama. Tidak bisa lihat pusat ibu kota negara secara langsung dengan jarak yang dekat, seperti pada masa sekarang karena letaknya sudah terlalu jauh dan mahal biayanya, cenderung membatasi mengenai hak-hak konstitusional seseorang atau kelompok untuk melihat secara lengkap pusat ibu kota negara. Maka kami mohon sebagai warga negara agar yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan surat perintah kepada kepala negara dan DPR untuk bisa merevisi Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 dari lokasi yang direncanakan di Kalimantan Timur, diubah menjadi lokasi yang baru di Provinsi Lampung, Pulau Sumatera.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya secara objektif.

Demikianlah Surat Permohonan ini dibuat. Atas perhatian dan kebijaksanaan pengadilan, dihaturkan banyak terima kasih. Pemohon Ir. Mulak Sihotang.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:07]

Baik. Terima kasih, Pak Mulak Sihotang.

Sekarang gilirannya Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan saran atau masukan, ya. Di ... Bapak catatannya, Pak Mulak, supaya bisa ... anu ... bisa dicatat, Pak Mulak?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [17:34]

Ya, siap.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:35]

Ya. Kalau tidak terekam dengan baik catatannya, Pak Mulak bisa melihat webnya MK, persidangan ini terekam dengan baik dan bisa diulang kembali di ... apa ... dengarkan, dan dilihat, dibacakan, nanti bisa untuk memperbaiki ini, tapi kalau ... anu ... dicatat, ya.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [17:55]

Ya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:56]

Ya, baik. Sekarang nasihat dari Prof. Enny Nurbaningsih, saran dari Prof. Enny dalam upaya untuk perbaikan penyempurnaan dari Permohonan ini. Nanti berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Saya persilahkan, Prof. Enny.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:12]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Prof. Arief. Pak Mulak Sihotang, panggilnya Pak Mulak atau Sihotang panggilannya?

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [18:21]

Ya, Mulak dan Sihotang bisa, atau Sihotang juga bisa.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:28]

Ya, baik, Pak Mulak. Tadi kenapa nangis, Pak Mulak?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [18:32]

Ya, enggak tahu juga. Datang dari dalam hati saya sendiri.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:38]

Oh, begitu?

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [18:41]

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:41]

Baik, enggak apa-apa, ya. Jadi begini, Pak Mul (...)

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [18:43]

Saya enggak buat-buat, Bu.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:44]

Enggak Mulak-Mulak maksudnya begitu, ya. Ya, baik, Pak Mulak. Nah, begitu ketawa malah enak, Pak, kelihatannya, Pak, ya.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [18:56]

Ya, Pak ... Bu.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:58]

Jadi begini, Pak Mulak ya. Pak Mulak ini sudah pernah berhubungan dengan MK belum sebelumnya?

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [19:09]

Sudah, konsultasi.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:09]

Konsultasi sudah pernah ke MK?

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [19:10]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:13]

Konsultasi apa? Tentang ini Undang-Undang IKN?

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [19:16]

Ya, tentang ini dan syarat pembuatannya bagaimana.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:19]

Oh, baik kalau begitu. Jadi begini, Pak Mulak. Pak Mulak sudah punya Undang-Undang IKN-nya belum?

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [19:25]

Sudah.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:26]

Sudah punya?

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [19:28]

Sudah, saya sudah baca dari website.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:30]

Oh bagus, terima kasih kalau sudah dibaca, ya.

Jadi begini, Pak Mulak, ya. Ini kan Pak Mulak baru pertama kali mengajukan Permohonan ke MK, ya. Dan ini Pak Mulak sendirian, tidak ada pendamping sama sekali atau kemudian kuasa hukum, ya?

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [19:48]

Tidak ada, Bu.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:49]

Tidak ada. Memang tidak berniat untuk minta pendamping atau kuasa hukum?

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [19:55]

Saya jalan sendiri.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:56]

Jalan sendiri saja, ya?

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [19:49]

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:01]

Kalau jalan sendiri, maka begini, Pak Mulak, ya, jadi Pak Mulak, terkait dengan permohonan pengujian undang-undang yang Pak Mulak ajukan ini karena ini bagaimanapun juga akan menjadi konsumsi publik nanti, Pak, ya. Jadi, apa yang sudah Pak Mulak ajukan ini nanti akan diunggah, ya, oleh MK ... MK, sehingga bisa dibaca oleh siapa pun terkait dengan Permohonan ini.

Oleh karena itu, setelah saya baca berkali-kali terkait dengan Permohonan ini, Bapak, Bapak bawa pulpen, enggak, ini?

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [20:34]

Saya bawa, Bu.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:37]

Bawa pulpen, silakan kalau mau mencatat, ya. Jadi, harus ada kejelasan yang Bapak Mulak ajukan ini pengujian formil dan materiil atau hanya formil saja?

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [20:49]

Ini hanya formil saja, Bu.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:52]

Hanya formil saja, kalau begitu nanti diperbaiki konsisten, ya, Pak, ya. Bahwa Pak Mulak hanya mengajukan permohonan pengujian formil, begitu, ya, Pak, ya?

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [21:02]

Oh, ya.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:03]

Jadi, tidak ada materilnya, tidak ada, Pak, ya. Itu diperbaiki. Kemudian, nanti Pak Mulak baca Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, Pak, ya. Sudah punya belum, PMK Nomor 2 Tahun 2021?

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [21:19]

Belum, Bu.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:21]

Nanti silakan. Itu gampang diakses, gampang sekali, Pak, diaksesnya juga gampang ya, bisa minta tolong nanti ke keluarganya untuk mengakses kalau tidak bisa mengakses sendiri, ya. Itu gampang sekali diakses terkait dengan PMK itu, di situ tata cara pengujian undang-undang bisa dibaca di situ, ya.

Di sini kemudian, Pak Mulak, ya, perlu kemudian memperbaiki, ya, yang pertama, identitasnya cukup tulis di bagian depan itu perihal, ya, perihal pengujian formil, sudah ada di sini, sudah ada, ya. Identitas juga sudah. Kemudian, yang di bawahnya ini ada sebelah utara, timur, selatan, barat, enggak perlu dimunculkan di situ, Pak, hanya identitas saja, cukup, ya, perihal dan identitas saja yang ditulis di situ, ya Pak, ya. Jadi, ringkas dia, enggak terlalu ... apa namanya ... berbelit-belit, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kebalik ini, Pak, setelah itu ditulis Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kewenangan MK dulu, bukan Kedudukan Hukum, ya. Tulis Kewenangan MK-nya dulu, ya. Kewenangan MK Bapak tulis singkat saja, Pak, enggak usah panjang-panjang, ya, tulis diambil dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1), ya, kemudian dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK sendiri, kemudian diambil lagi dari Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, ya. Setelah itu, baru Bapak menyampaikan kesimpulan bahwa MK berwenang mengajukan ... apa namanya ... memeriksa perkara terkait dengan permohonan pengajuan uji formil ini, begitu, Pak, ya? Singkat di situ, ya. Jadi, enggak usah panjang-panjang.

Setelah itu, baru masuk kepada Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum dari Pemohon, yaitu Pak Mulak Sihotang ini. Di sini Pak Mulak harus menceritakan, ya, terkait dengan kedudukan hukum ini, di sini sudah ada sebetulnya menyangkut soal kualifikasinya Pak Mulak sebagai perseorangan sudah ada, ya. Kemudian, yang perlu dituliskan lagi nanti uraiannya adalah syarat-syarat kerugian konstitusionalnya, ya, Pak, ya. Itu dibuat ya, ada lima syarat itu sebetulnya sudah ada di sini, tapi dia bercampur-baur, ya, itu silakan nanti Pak Mulak uraikan apa hak

konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah betul hak itu dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut, ya? Apakah kerugian itu memang kemudian itu sifatnya spesifik, ya, aktual, atau potensial? Ada enggak hubungan sebab-akibatnya? Ya, terus kemudian yang terakhir jika ini kemudian dikabulkan Permohonan ini menjadi kerugian tidak ada lagi atau tidak terjadi akan terjadi lagi.

Nah, kemudian dijelaskan pertautannya, Pak, dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Jadi posisi Pak Mulak ini dikaitkan pertautannya dengan yang dimohonkan pengujian itu, ya. Ini harus ada uraian itu, Pak, karena ini permohonan pengujian sebuah undang-undang, Pak, ya. Makanya saya tadi tanya kepada Pak Mulak, apakah tidak ada pendamping atau kuasa hukum, ya? Karena ini kan bicara sesuatu yang sifatnya terminologinya terminologi yang terkait dengan proses beracara, begitu, supaya memudahkan bagi Pak Mulak, gitu, ya.

Oleh karena itu, ini harus dibuat, Pak, konsisten di situ, harus dibuat berkaitan dengan ... apa namanya ... uraian syarat-syarat kerugian konstitusional tersebut, ya, apalagi ini berkaitan dengan pengujian formil, Pak, ya. Harus ada uraian apa sesungguhnya pertautannya nanti antara undang-undang yang dimohonkan pengujian ini dengan ... apa namanya ... si Pemohon, ya. Tadi kan Pak Mulak bercerita, "Nanti kalau saya mau lihat ibu kota bagaimana caranya kok jauh sekali, kenapa enggak dekat-dekat sini saja?" Ya, itu sesuatu yang perlu Bapak pikirkan apa ada kaitannya dengan kerugian konstitusional, ya, kan? Nah, jadi harus dipikirkan apa yang kemudian jadi pertautannya terkait dengan permohonan pengujian formil.

Jadi, Pak Mulak kamu harus tahu dulu di dalam PMK sudah ada itu bahwa pengujian formil itu, Pak, itu bicara di dalamnya tentang proses pembentukan suatu undang-undang yang menurut Pak Mulak proses pembentukannya ini bermasalah, ada problem cacat formil di situ, ya. Nah, ini harus Bapak uraikan nanti, Pak, ya. Cacat formil ini berkenaan dengan hak apa dari Pak Mulak yang dirugikan? Itu harus ada uraian soal itu, Pak, karena ini bicara proses pembentukan dari Undang-Undang IKN yang Bapak ajukan. Ada kesalahan pada prosesnya, ya, yang itu harus ditunjukkan nanti dan itu harus dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai amanah dari Undang-Undang Dasar Pasal 22, ya, Pak, ya. Ini harus Bapak kaitkan nanti di situ.

Nah, setelah itu kemudian sudah bisa menjelaskan tentang kedudukan hukumnya dengan baik, ya. Kalau tidak bisa dijelaskan kedudukan hukumnya, ya, tidak bisa diberikan legal standing nanti, Pak, ya. Jadi harus dijelaskan dengan baik kedudukan hukumnya dalam mengajukan pengujian formil ini. Silakan kalau mau mengutip putusan-putusan MK terkait dengan pemberian kedudukan hukum itu

tidak apa-apa, boleh silakan, ya, tetapi harus bisa menjelaskan kedudukan hukumnya Pak Mulak sendiri sebagai Pemohon itu seperti apa di dalam mengajukan Permohonan ini, ya.

Kemudian, baru masuk ke ... apa namanya ... tenggang waktu, Pak, diuraikan juga. Jadi setelah kedudukan hukum, tenggang waktu diuraikan. Tenggang waktu pengajuannya ini apakah masih berada dalam rentang 45 hari atau tidak? Kan sudah ada ini, putusan MK sudah ada, dituangkan dalam PMK juga sudah ada. Jadi dia sejak 45 hari diundangkan itulah kemudian rentang waktu untuk mengajukan permohonan pengujian formil. Itu harus dibuat suatu sub sendiri uraian tentang itu, Pak, ya, diuraikan sendiri mengenai tenggang waktunya, baru kemudian bicara alasan-alasan permohonannya ketika sudah masih dalam tenggang waktu, alasan-alasan permohonannya.

Ini, Pak Mulak, saya cerita banyak, Bapak malah enggak mencatat ini? Ya, nanti didengarkan rekamannya, Pak, ya. Ya, jadi dengar rekamannya. Jadi alasan permohonannya harus diuraikan, Pak. Alasan permohonannya karena ini bicara uji formil, maka Pak Mulak harus bisa menguraikan di situ di mana letak persoalan proses pembentukan Undang-Undang IKN itu. Loh, kok hilang Pak Mulaknya? Ke mana ini? Apakah terputus, Pak Mulak?

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:52]

UI, bagaimana UI? Teknisi, UI kok hilang? Ya, ini dari UI-nya sambungan video conference yang terputus, ya, kita tunggu sebentar.

Kalau kita tunggu sebentar enggak anu, kita langsung melanjutkan dulu yang ke Perkara 48/PUU-XX/2022 nanti. Ya, jadi dari teknisi Mahkamah Konstitusi sudah dicek, ternyata yang putar ... putus itu dari pihak video conference di Universitas Indonesia, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kita tunggu sebentar.

Baik. Kalau tidak bisa sambil kita tunggu, sekarang kita menginjak ke Perkara 48/PUU-XX/2022.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [30:09]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:13]

Ya. Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022, silahkan menyampaikan, sebagaimana yang saya sampaikan pada Perkara 47/PUU-XX/2022, kita sudah membaca, dan mengkaji, serta mempelajari dengan saksama, Saudara tinggal menyampaikan pokok-pokok atau highlight-nya dari permohonan ini, silakan!

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [30:31]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022 saya Arvid Martdwisaktyo Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Aliansi Anak Bangsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama H. Damai Hari Lubis, identitas dan segala data dirinya tidak perlu kami bacakan kembali, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:57]

Ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [30:58]

Dalam Permohonan ini, mohon izin dari seluruh subbagian ini, kami hanya membacakan perihal Legal Standing dan Alasan Pokok Permohonan dan kami langsung masuk ke Legal Standing Pemohon, pada halaman 4 huruf b, Yang Mulia (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:10]

Saudara, ini Pemohon ini mengajukan uji formil atau materil?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [31:15]

Uji formil, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:15]

Formil?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [31:15]

Perihal uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:22]

Ya, itu nanti kosis ... supaya konsisten (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [31:24]

Ya. Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:24]

Karena di sini ada pengujian formil dan materiil, ya, nanti konsisten, ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [31:30]

Baik, Yang Mulia. Untuk (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:31]

Saya perlu penegasan itu.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [31:36]

Jika nanti masih ada materiil, akan kami perbaiki nanti.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:36]

Ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [31:38]

Kami langsung masuk kepada Permohonan, halaman 4, Legal Standing Pemohon, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:43]

Ya, silakan!

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [31:44]

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan dua syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (legal standing) di Mahkamah, yaitu dapat ... dapat bertindak sebagai Pemohon yang mempunyai hak konstitusional yang dalam penjelasannya

hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif, yakni: a. perorangan Warga Negara Indonesia (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:14]

Sebentar, Mas (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [32:16]

Dan selanjutnya tidak perlu dibacakan, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:19]

Mas Arvid sebentar, ya, sebentar. Pak Mulak sudah bisa bergabung lagi? Tapi, nanti dulu. Kita selesaikan ini, Pak Arvid, untuk Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022. Kita persilakan untuk menyampaikan dulu pokok-pokok Permohonannya, ya, Pak Mulak? Sabar sebentar, ya, karena tadi terputus dari sana. Silakan, Mas Arvid!

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [32:41]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, sehingga berdasarkan kualifikasi siapa yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di atas pada huruf a dengan demikian, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materi ... uji materi. Nanti kami perbaiki, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:02]

Ya, makanya itu saya minta penegasan. Terus?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [33:07]

Bahwa terkait dengan untuk mengukur atau menjadi parameter kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi 5 syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan

konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:30]

Itu dianggap dibacakan.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [33:32]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa menyangkut Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan diri Pemohon adalah sebagai berikut.

- a) Syarat pertama. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Indonesia negara hukum. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan (...)

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:06]

Dianggap dibacakan. Pasal-pasal itu dianggap dibacakan.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [34:10]

Ya, baik, Yang Mulia.

Yang b. Syarat kedua. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah merugikan hak konstitusional Pemohon, baik saat ini maupun ke depan nantinya. Dan juga pasal-pasal yang dimuat dalam peraturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan provinsi atau ibu kota negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain pasal-pasal, sebagai berikut.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:49]

Ya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [34:52]

C. Syarat ketiga. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka berpindahnya sistem pemerintahan di ibu kota negara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan konsep yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun konsep fundamental yang bertentangan dengan konsep penyelenggara pemerintah daerah otoritas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan, sebagai berikut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:38]

Ya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [35:39]

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Lanjut pada halaman 9, Yang Mulia. Bahwa rumusan dalam ... halaman 9 pada paragraf pertama. Bahwa rumusan dalam undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 18, dimana tentunya segala kebijakan publik strategis yang akan diputuskan nantinya secara spesifik akan tunduk pada undang-undang a quo. Dimana Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang nantinya juga akan memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap segala kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pejabat publik dalam ibu kota negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

D. Syarat keempat, adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah diundangkan dan memiliki beberapa konsekuensi hukum bagi Pemohon sebagai berikut.

Bahwa posisi atau letak ibu kota negara telah dipindahkan, dengan demikian seluruh aktivitas kebijakan publik telah berpindah ke lokasi atau tempat ibu kota baru. Dengan letak yang cukup jauh dari perkotaan, maka sangat minim fungsi masyarakat dalam melakukan kontrol kebijakan publik yang akan diambil. Ibu kota negara yang

dibentuk melalui undang-undang a quo menggunakan konsep sistem kepala otorita dimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengenal adanya istilah kepala otorita.

Bahwa ibu kota negara bahwa ... bahwa ibu kota negara dipimpin oleh kepala otorita, dimana kepala otorita tersebut ditunjuk langsung oleh presiden. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana kepala daerah baik itu gubernur, walikota, bupati, yang memimpin suatu daerah atau ibu kota dipilih langsung oleh rakyat. Kalaulah memang alasan ditujukan kepada otorita oleh presiden hanya untuk pertama kalinya, menjadi pertanyaan apakah di dalam kawasan atau wilayah ibu kota negara yang baru tersebut tidak dihuni warga masyarakat?

Syarat kelima, poin e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa dikabulkannya Permohonan Pemohon ... salah ketik, Yang Mulia ... Pemohon dalam Permohonan a quo, maka tidak ada lagi peraturan yang melanggar konstitusi. Sangat dimungkinkan jika undang-undang a quo tetap diberlakukan, maka ... maka akan ada peraturan-peraturan perundang-undangan dibawahnya yang akan dikeluarkan oleh kepala otorita yang akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:13]

Ya, sekarang Alasan Permohonannya di Positanya, ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [38:16]

Kami langsung pada poin 1, Yang Mulia, di halaman 11.

Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam undang-undang a quo hanya butuh waktu 42 hari. Pembentukan undang-undang a quo tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena rencana ibu kota negara tidak pernah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang ... rencana pembangunan jangka panjang ... jangka panjang nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kementerian dan tidak tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 sampai dengan 2019.

Ibu kota negara mendadak muncul baru dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Namun meskipun demikian, anggaran ibu kota negara tidak pernah ditemukan dalam undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020/2021 dan 2022.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:33]

Ya itu bisa dipersingkat? Enggak dibaca seluruhnya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [39:38]

Ya, baik, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:38]

Nomor 2 itu mengenai apa itu Positanya? Yang berkenaan dengan apa? Misalnya kalau Anda ... yang nomor 4 itu. Pembentukan ini minim partisipasi, itu kan intinya.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [39:51]

Ya, ini (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:51]

Yang nomor 2 ini apa intinya? Coba Saudara yang membuat bisa menyimpulkan enggak?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [39:57]

Ya, ada 44 pasal dalam undang-undang a quo, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan terkait masalah (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:12]

Di undang-undang ini tidak mengatur secara detail?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [40:19]

Ya.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:20]

Ya. Mendelegasikan pada bentuk peraturan di bawahnya, gitu, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [40:29]

Ya, baik, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]

Yang nomor 3 apa?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [40:39]

Nomor 3 terkait ini (...)

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:45]

Tidak memperhatikan efektivitas peraturan?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [40:50]

Ya. Dilihat dari efektivitas menurut perundang-undangan masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, tidak diperhatikan, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:04]

Oke. Terus, yang keempat? Yang keempat, minim partisipasi?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [41:09]

Partisipasi masyarakat tidak diperhatikan.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:12]

Ya.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022:
ARVID MARTDWISAKTYO [41:13]**

Ini anggap dibacakan. Yang 5 (...)

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:16]

Nomor 5 apa?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022:
ARVID MARTDWISAKTYO [41:19]**

Ya, izin, Yang Mulia. Undang-undang yang bertentangan dengan pasal ... ya, bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Izin, langsung ke poin 6, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:30]

Ya.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022:
ARVID MARTDWISAKTYO [41:31]**

Kita persingkat. Halaman 14.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:34]

Ya.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022:
ARVID MARTDWISAKTYO [41:35]**

Serta terkait IKN yang akan dibangun, mau-tidak mau ketentuan hukum yang menjadi objek perkara a quo tentu tidak dapat terlepas daripada sisi asas manfaat hukum itu sendiri atau doelmatigheid.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:45]

Ya.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022:
ARVID MARTDWISAKTYO [42:46]**

Terkait dengan doelmatigheid ini, dinyatakan sendiri oleh partai politik koalisi pemerintah pendukung IKN, dihubungkan dengan

penyelenggaraan Pemilu 2024 yang wajib dilaksanakan sebagai agenda Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam hal ini pilpres, atau wapres, dan legislatif DPR RI, MPR RI, dan DPD RI, DPR tingkat provinsi, dan tingkat kota/kabupaten. Maka ada *notoire feiten* yang menjadi kesaksian atau pengetahuan umum daripada pernyataan yang di-publish 3 orang pimpinan parpol, yang salah satunya adalah seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ... kabinet saat ini. Mereka mengusulkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 sebaiknya ditunda. Salah satu dari ketiga orang pimpinan partai tersebut menyatakan alasan penundaan Pemilu 2024 tersebut oleh sebab faktor anggaran yang cukup besar, sehingga akan menyulitkan perekonomian negara Indonesia saat ini.

Dihubungkan dengan perkara ... objek perkara *a quo*, Undang-Undang IKN, ini tentunya biaya pembangunan IKN adalah di luar kemampuan pemerintah negara saat ini. Sehingga jika Undang-Undang IKN disahkan, serta tentu harus dijalankan, artinya mesti ... mesti dipaksakan dimulainya pembangunan.

Selanjutnya, akan membuat terbengkalainya pembangunan IKN dengan beban utang akan bertambah, sehingga kepastian hukum atau *rechtmatigheid*, akan menjadi rawan oleh sebab atas manfaat atau *doelmatigheid* sulit didapat daripada pelaksanaan Undang-Undang IKN.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:00]

Ya. Sekarang Petitumnya.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [43:02]

Petitum, Yang Mulia, mohon izin.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan uji materi (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:17]

Ini uji materi atau uji formil?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [43:18]

Ini salah ketik, Yang Mulia. Uji formil maksudnya, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:22]

Ya.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [43:23]

Ya.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:24]

Terus?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [43:25]

Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan uji formil Pemohon. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:38]

Terima kasih, Mas Arvid. Kita break sebentar, kita kembali ke Perkara 47/PUU-XX/2022, ya, Prof. Enny, melanjutkan, silakan!

Pak Sihotang, tolong didengarkan kembali, tadi saran, nasihat dari Prof. Enny belum selesai, kita lanjutkan.

Silakan, Prof. Enny!

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:49]

Ya, baik. Terima kasih. Ya, ketemu lagi, Pak Mulak Sihotang, ya.

153. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [43:56]

Ya.

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:59]

Ya, jangan diini, Pak, mudah-mudahan tetap berada di situ, Pak, ya?

155. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [44:02]

Ya, Bu.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:02]

Tadi hilang, tiba-tiba hilang begitu, ya. Baik, Pak Mulak, saya lanjutkan, ya, saya lanjutkan kembali yang sudah saya sampaikan, tidak tidak saya ulangi.

Kemudian, yang berikutnya adalah soal Alasan-Alasan Permohonan. Karena yang Pak Mulak ini mohonkan adalah uji formil, maka dengan sendirinya Pak Mulak harus bisa menguraikan, ya, bisa membangun argumentasi yang kokoh di situ mengenai uraian-uraian yang menunjukkan adanya persoalan proses pembentukan Undang-Undang IKN ini yang tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana letak ketidaksesuaian itu? Itu yang harus diuraikan. Karena ini bicara proses pembentukan Undang-Undang IKN, itu uji formil bedanya dengan uji materiil, Pak, ya, silakan nanti dicari di mana yang bermasalah di situ. Tetapi harus ada uraian itu untuk menunjukkan bahwa Permohonan ini adalah terkait dengan uji formil, ya, Pak Mulak, ya. Kalau di sini kan ini Pak Mulak tidak menceritakan tentang proses yang bermasalah, tetapi ini kan Pak Mulak hanya curhat ini di sini isinya, Pak Mulak curhat banyak sekali curhatnya ini dari ujung sampai ke ujung nanti tidak bisa nyupir angkut. Kemudian, sulit melihat istana, dan seterusnya, ndak bisa bikin warung, dan seterusnya. Lah, ini kan curhatnya Pak Mulak ini, ya? Yang diuji di sini bukan curhat, Pak. Tetapi proses pertentangannya itu, ya, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai pembentukan Undang-Undang IKN, ya, begitu, Pak, ya.

Kemudian, yang terakhir, baru sampai ke Petitem. Petitemnya yang dibuat oleh Pak Mulak ini, Pak Mulak buat sendiri apa dibantu sama temannya?

157. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [46:04]

Saya buat sendiri, Bu.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:05]

Oh, bisa ngetik berarti, ya?

159. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [46:07]

Ya, ya, bisa, Bu.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:08]

Bisa ngetik, ya, ngetik sendiri juga ini?

161. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [46:07]

Ya, ngetik sendiri juga. Tapi di-print di Mahkamah Konstitusi.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:16]

Oh, ya, ndak apa-apa. Boleh, ya. Kesimpulan enggak usah dibuat, Pak, ya, kesimpulan enggak usah dibuat.

Petitumnya itu sederhana, Pak, kalau sudah bisa diuraikan satu per satu tadi terkait dengan Positanya atau Alasan Permohonan, Petitumnya itu sederhana saja, Pak, nanti Pak Mulak lihat di dalam PMK ini sudah ada nih, Pak, di situ contohnya, ya, Petitumnya adalah menyatakan pembentukan Undang-Undang IKN itu nanti dilengkapi, Pak, ya, lembaran negaranya, tambahan lembaran negara yang dilengkapi itu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang, ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu contohnya ada di PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pak, ya, nanti dilihat dalam Pasal 10-nya, ya, Pak, ya, di situ, ya, itu bisa dilihat bagaimana polanya untuk merumuskan Petitumnya, ya.

Nah, di sini Petitumnya Pak Mulak ini enggak lazim, Pak, untuk pengujian formil, ya, enggak bisa dibaca ini maunya ke mana begitu, ya, nanti tolong dipikirkan. Kalau Bapak tulis di sini terlalu jauh, mahal biaya, mengekang saya untuk bisa melihat lebih dekat ibu kota, ya, enggak bisa kemudian kita kaitkan dengan uji formil, Pak, ya. Nah, ini tolong nanti direnungkan lagi, Pak, ya. Bahwa Permohonannya harus seperti itulah untuk uji formil begitu, ya, Pak Mulak, ya?

163. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [47:47]

Ya, Bu.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:48]

Sudah jelas, ya?

165. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [47:49]

Jelas, Bu.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:50]

Ya mudah-mudahan tidak menangis lagi kalau sudah jelas, ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:57]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Pak Mulak, sekarang berikutnya nasihat, saran dari Bapak Daniel Yusmic, ya. Saya persilahkan didengarkan, dicatat, ya. Silakan, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief.
Pak Mulak, Pak Mulak sekarang umur berapa, Pak Mulak?

169. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [48:26]

Sekitar 67, Pak.

170. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:34]

67, ya?

171. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [48:34]

Ya, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:34]

Ini tanggal 21 April ini, Pak Mulak ulang tahun ini. Masih sopir angkut, Pak Mulak?

173. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [48:42]

Ya, sementara istirahat dulu karena menyusun berkas gugatan ini.

174. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:50]

Selama ini di mana angkutnya, jurusan mana, Pak Mulak?

175. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [48:53]

Jurusan ini, Pasar Minggu-Depok.

176. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:60]

Pasar Minggu-Depok.

177. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [49:02]

Ya, Pak.

178. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:02]

Mikrolet atau metromini ini, Pak?

179. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [49:05]

Mikrolet.

180. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:07]

Mikrolet, ya. Oke, tapi matanya masih awas, ya?

181. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [49:14]

Ya, masih bisalah.

182. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:16]

Ya, kalau enggak awas, bahaya itu. Nyetir-nyetir mobil kalau enggak awas, bahaya itu.

Baik, Pak Mulak. Tadi sudah banyak masukan dari Yang Mulia Prof. Enny, saya hanya menambahkan sedikit saja. Yang pertama gini, Pak Mulak ini kan mengajukan pengujian formil, ya. Pak Mulak mengerti tidak perbedaan pengujian formil dan materiil?

183. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [49:46]

Tidak mengerti, Pak.

184. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:47]

Tidak mengerti, ya. Nah, bagaimana Bapak ajukan ini formil, tapi bukan materiil? Karena di sini ada formil dan materiil. Bapak tidak mengerti, ya? Nah, kalau Bapak belum mengerti, nanti baca baik-baik PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, itu tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Di situ diatur apa yang dimaksudkan dengan pengujian formil dan materiil, hal-hal apa yang harus dipenuhi. Nah, di dalam acuan pengujian formil ini kalau dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu Pasal 22A. Bapak ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

185. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [50:43]

Tidak ada, Pak.

186. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:43]

Tidak ada. Tapi di sini ada lampiran yang Bapak masukkan sebagai alat bukti. Hanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang belum mengalami perubahan, sehingga tidak ada Pasal 22A. Ya, Nanti Bapak cermati dulu, ya. Karena yang jadi lampiran sini, saya sudah lihat, ini ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi yang belum ada perubahan. Karena dasar pengujian formil itu ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22A yang kemudian pelaksanaannya itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, perubahannya, ya. Supaya Bapak mengerti, apa yang dimaksudkan formil dan materiil. Karena di dalam sini, dalam Permohonan ini, ini tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, Bapak fokus pada formil saja, ya. Karena di halaman 3 ini ada poin 9-nya Bapak menyebut pengujian formil, tapi di angka 10-nya itu pengujian materiil. Ya, nanti Bapak coba perhatikan baik-baik karena ini hanya fokus pada pengujian formil, itu ada batas waktunya sejak

diundangkan. Harusnya diuraikan di sini, ya. Bahwa Permohonan ini tidak melebihi tenggang waktu yang ada. Ini karena Bapak sendiri tidak ada yang mendampingi, memang agak berat juga sebetulnya, ya. Nanti ... tadi saya kira sudah banyak hal.

Nah, saya ingin pastikan lagi ini, Bapak menyatakan diri sebagai pembayar pajak, ya. Tax payer, selama ini Pak Mulak bayar pajak apa, Pak Mulak?

187. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [52:49]

Motor.

188. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:49]

Pajak motor?

189. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:50]

Ya, Pak.

190. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:50]

Ada lagi PBB atau PPh tidak, ya? Karena Bapak sopir?

191. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [53:05]

Ya, bikin STNK.

192. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:09]

Oh, bikin STNK. Bapak punya NPWP tidak?

193. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [53:13]

Tidak ada, Pak.

194. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:13]

Tidak ada, ya. Oke, tapi yang pasti Bapak bayar motor, ya?

195. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [53:21]

Ya, Pak.

196. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:22]

STNK motor, ya. Kalau perpanjangan, pasti bayar, ya. Sebabnya Bapak menguraikan di sini, di halaman 3 ini, Bapak adalah sebagai pembayar pajak (tax payer). Nah, Bapak harus buktikan bahwa Bapak membayar pajak, yang berikut kalau di dalam hal pembayaran pajak, itu juga putusan MK sudah menguraikan, tidak semua hal bisa untuk dijadikan dasar legal standing untuk tax payer ini, ya. Karena Bapak sudah uraikan, maka tadi saya coba explore menanyakan, apakah betul Bapak membayar pajak atau tidak, dan sebagainya, ya.

Kalau itu menjadi alasan Bapak, nanti diperkuat dalam perbaikan argumentasi ini, ya. Karena nanti Legal Standing ini pintu masuknya. Kalau Legal Standing-nya tidak kuat, tidak bisa meyakinkan Hakim, dan kalau Hakim lihat ini masih banyak kekurangan, bisa tidak masuk pada Pokok Permohonannya, ya. Bisa saja mungkin tidak dilanjutkan, tapi kalau ini baik, memenuhi legal standing dan sebagainya, nanti akan ada persidangan lanjutan. Ya, Pak Mulak?

197. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [54:48]

Ya, Pak.

198. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:48]

Ya, Pak Mulak dulu sebelum sopir angkut, dulu ini Ir. ini gelar atau nama?

199. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [55:02]

Gelar, Pak.

200. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:02]

Gelar, ya. Kuliah di mana dulu, Pak Mulak.

201. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [55:03]

Salah satu universitas di Bandung, Pak.

202. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:11]

Oh, kuliah di Bandung, ya? Saya pikir nama ini, berarti gelar, ya.

Baik. Nah kemudian saya lihat ini, Pak Mulak. Ini masih sebenarnya banyak, tapi karena ini persidangan hari ini ada 3, nanti Bapak juga bisa memperhatikan nasihat di Pemohon 48/PUU-XX/2022 dan 49/PUU-XX/2022, supaya Bapak bisa juga kalau nanti ingin perbaikan, mungkin ada hal-hal yang tidak sempat kami nasihati, Bapak bisa perhatikan di Pemohon 48/PUU-XX/2022 dan 49/PUU-XX/2022.

Nah yang terakhir tadi soal Petitum, tadi Yang Mulia Prof. Enny juga sudah ingatkan, ini sebenarnya kan Petitumnya sederhana saja sebenarnya, kalau kita lihat di dalam Pasal 10, ya. Itu kalau khusus pengujian formil, itu pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, menyatakan bahwa pembentukan undang-undang nomor sekian, tahun sekian, lembaran negara, tambahan lembaran negara bertentangan dengan atau tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang, ya. Yang tadi saya sebut Pasal 22A yang kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ini sudah ada acuannya, Pak, nanti Bapak akses PMK Nomor 2 Tahun 2021 untuk perbaikannya.

Saya kira sementara dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Yang terakhir dari saya, Pak, saya akan menyampaikan beberapa hal saja untuk memberikan penekanan pada apa yang sudah dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Saya kembali menegaskan, jadi Pak Ir. Mulak Sihotang itu melakukan pengujian formil, ya? Ya, pengujian formil. Dalam pengujian formil ini di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pak Mulak, satu, belum menguraikan secara jelas dasar pengujiannya. Tadi sudah dijelaskan dasar pengujian, pengujian formil adalah Pasal 22A, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah diamandemen, Pak, tadi disampaikan oleh Pak Daniel Yusmic, di sini bukti sebagai bukti

dilampirkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lama yang belum diamandemen.

Kemudian, yang diujikan itu Undang-Undang tentang IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, itu nanti lampirannya sebagai bukti dikopi lengkap, di sini hanya ada undang-undang depannya, kemudian undang-undang halaman belakang sendiri. Nanti sebagai bukti harus Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian dan undang-undang yang diujikan.

Jadi, satu yang tadi harus diperbaiki, belum diuraikan secara jelas dasar hukum landasan pengujiannya, ini saya tunjukkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu nanti dipelajari kalau mau mengajukan pengujian formil, ya. Yang diujikan formil itu berarti Undang-Undang IKN secara keseluruhan, tentang apa? Tadi Prof. Enny sudah menyampaikan tentang proses pembentukannya, proses pembentukannya harus memenuhi syarat apa saja, nah di situ ada ndak? Gitu.

Yang kedua yang perlu saya sampaikan, Pak Sihotang ini juga untuk perhatian teman-teman yang lain di Perkara 48/PUU-XX/2022, 49/PUU-XX/2022, ya, ada PMK baru Nomor 2 Tahun 2021 itu yang dijadikan dasar untuk melakukan pengujian, ya, ada syarat formilnya yang harus dipenuhi, misalnya mengenai sistematikanya. Di situ ini di dalam kasus Nomor Perkara 47/PUU-XX/2022, sistematikanya belum memenuhi persyaratan PMK Nomor 2 Tahun 2021, nanti diubah, disesuaikan, makanya harus dipelajari PMK 2 Tahun 2021 khususnya Pasal 10 ayat (2) Pak Hotang, ya. Terdiri identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian ada tenggang waktunya, Alasan Permohonan atau Posita, terus tuntutan Petitum.

Ini semua harus diperbaiki, kalau diperbaiki yang jelas. Kalau tidak, maka Hakim bisa mengatakan Permohonan ini kabur, Permohonan ini tidak lengkap, Permohonan ini tidak punya legal standing Pemohon, tinggal dibatalkan kalau begitu. Padahal maksudnya Pemohon kan ingin supaya undang-undang ini betul-betul diharapkan sesuai dengan permintaan Pemohon.

Tadi petitumnya juga jangan curhat kayak begitu, nanti dibaca PMK Nomor 2 Tahun 2021. Petitumnya harus bagaimana dalam pengujian formil, ya. Itu pokok-pokok yang harus diperhatikan betul karena saya melihat Permohonan Perkara 47/PUU-XX/2022 ini sangat-sangat sederhana dan tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan pengujian, dari sisi materilnya juga belum menguraikan hal-hal yang mestinya harus diuraikan, sehingga Hakim bisa berpendapat bahwa Permohonan ini tidak perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, supaya dipertimbangkan betul-betul harus dilakukan revisi, ya, dalam rangka merevisi pelajari karena pengujian formil Pasal 22A Undang-Undang

Dasar, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto 15 Tahun 19 ... 2019, kemudian pelajari PMK-nya Nomor 2 Tahun 2021. Kalau mau lebih lengkap pelajari juga putusan-putusan MK yang berkenaan dengan pengujian formil supaya menjadi jelas, ya, gitu, Pak Sihotang.

Jadi ini betul-betul harus direvisi total, ya, makanya tadi ditanyakan berkali-kali Pak Sihotang itu insinyur, mungkin kurang paham hukum, kalau perlu didampingi oleh kuasa hukum atau yang ahli hukum supaya Permohonannya betul-betul Permohonan yang memenuhi syarat secara formil dalam bentuk Permohonannya, secara materiil dalam narasi isi Permohonannya. Ya, begitu Pak Sihotang, bisa di mengerti?

204. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [01:04:05]

Siap, Pak.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:02]

Baik. Sekarang kita melangkah ke Permohonan yang berikutnya. Permohonan ... ini sementara Pak Sihotang menunggu sambil memperhatikan saran Hakim untuk perkara yang lain, siapa tahu ada gunanya untuk melengkapi, menyempurnakan Permohonannya Pak Sihotang.

Saya persilakan, tadi Perkara 48/PUU-XX/2022 sudah disampaikan. Sekarang, Prof. Enny, silakan untuk menyampaikan saran, masukkan dalam Permohonan Nomor 48/PUU-XX/2022.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Jadi, saya kira karena ketiganya ini ada saling keterkaitan, berkelindan menyangkut pengujian formil. Jadi, saya harap memang ketiga-tiganya tetap ada di tempat, ya. Jadi Pak Mulak, silakan, walaupun tadi sudah di nasihat untuk perkaranya, Pak Mulak, silakan kalau mau mencatat, mencatat lagi yang lain juga boleh, Pak ya, kalau itu memang dipandang perlu untuk perbaikan permohonannya, silakan saja, ya.

Yang berikutnya adalah Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022, ini Kuasa Pemohon ini sudah pernah beracara di MK belum?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:05:18]

Sudah pernah, Yang Mulia.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:18]

Sudah pernah, sudah pernah mengajukan permohonan pengujian formil?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:05:22]

Ya, pernah, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:21]

Sudah pernah, ya. Jadi saya kira, untuk beberapa hal hampir sama, ya, persoalannya terkait dengan Pemohon juga yang 48/PUU-XX/2022 ini, juga masih ... apa namanya ... tidak konsisten, selalu menyebutkan antara formil, materiil seperti itu, tadi sudah mulai diperbaiki, ya, nanti ke depannya kalau memang ini masih ingin dilanjutkan, silakan ditegaskan bahwa ini adalah pengujian formil, ya.

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:05:48]

Baik, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:49]

Jadi sekali lagi, diulangi lagi ini, ya, sudah dibaca belum PMK Nomor 2 Tahun 2021?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:05:55]

Kami akan membaca kembalian nanti, Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:57]

Ya, silahkan dicermati kembali, termasuk Undang-Undang MK-nya, ya, terkait dengan uji formil ini. Ya, tadi sudah sampaikan, Yang Mulia Pak Ketua, juga silakan dibaca permohonan maupun putusan-putusan MK terkait dengan uji formil juga, ya. Karena uji formil itu spesifik dia, sekali lagi, yang diuji itu adalah proses pembentukan undang-undang tersebut, apakah sudah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, ini masih bisa dilihat nanti, ya, di dalam ketentuan Pasal 51 di situ, berkaitan dengan tata

cara pembentukan peraturan undang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi nanti silakan diperhatikan betul tata cara pembentukan perundang-undangan itu diaturnya di mana, dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011, ya, juncto Undang-Undang 15 Tahun 2019 tadi.

Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, sistematikanya saya kira saya ulangi lagi, ya, dari mulai identitasnya, ini harus disebutkan singkat, ini sudah ada, singkat identitasnya, kemudian dalam identitas ini memulai disebut nama-nama dan seterusnya, ya, kemudian di sini sudah disebutkan juga terkait dengan kuasa dari Pemohon, ya, nanti Surat Kuasanya perlu dicek lagi ini Surat Kuasa, sudah betul apa belum, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah Kewenangan Mahkamah, selanjutnya Kedudukan Hukum, tenggang waktu ada judulnya sendiri, baru Alasan Permohonan pengujian formil, dan Petitum apa yang diminta di situ. Saya dari depan, ya, dari perihal. Perihalnya ini adalah uji formil permohonan ... pengujian formil ... dilengkapilah kalimatnya Bahasa Indonesia yang bagus itu, ya, Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, lembaran negara, tambahan negaranya ditulis lengkap. Ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ya, itu pasalnya apa yang Anda mohonkan di sini untuk menjadi dasar ujinya? Tadi kan sudah dijelaskan, ini kan uji formil atau materiil? Kalau Pasal 18 ini kan berkaitan dengan susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (7)-nya itu berkaitan dalam pendelegasian dalam bentuk undang-undang. Bisa enggak, itu dijadikan dasar untuk pengujian formil, ya? Itu dipikirkan tadi, bahwa uji formil itu spesifik dia, bicara tentang proses berkaitan dengan tata cara pembentukan itu. Di mana letak proses yang salah di situ? Mulai dari perencanaannya, penyusunannya, pembahasannya, ke pengesahannya, pengundangannya, di mana letak kesalahannya dalam proses pembentukan itu? Sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan undang-undangan, ya? Kedua hal ini bisa enggak, dijadikan dasar untuk uji formil, ya? Itu Anda pikirkan nanti, ya? Itu kemudian setelah itu dilengkapi perihalnya.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah ini sudah ditulis, ya, singkat. Artinya ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kesimpulannya bahwa kemudian MK berwenang untuk memeriksa permohonan pengujian formil, ya, seperti itu.

Yang ini kemudian Legal Standing, ini Anda harus uraikan, ya, kualifikasi Pemohon perseorangan, syarat kerugian konstitusionalnya harus diuraikan, ya. Ini Anda uraikan di sini, tetapi apakah betul berkaitan dengan Pasal 1 ayat (3) itu memberikan hak kepada individu perseorangan? Ya, ini kan bicara mengenai ... apa namanya ... negara

hukum seperti itu. Apakah itu bisa memberikan hak kepada individu perseorangan berkaitan dengan hak konstitusional yang dirugikan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Ini Anda pikirkan satu per satu, hak apa yang kemudian Anda anggap dirugikan di sini?

Jadi, uraian tadi dari huruf a sampai e dibuat yang lengkap. Kemudian, diuraikan terletak pertautannya di mana di situ terkait dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian ini, ya? Nah, ini Anda memang menguraikan panjang sekali terkait dengan Pasal 18, tapi apa korelasinya kalau kita bicara tata cara pembentukan peraturan perundangan untuk menjelaskan soal legal standing atau kedudukan hukum itu, ya? Tolong dipikirkan soal yang itu. Kemudian yang berikutnya, Anda bisa menjelaskanlah paling tidak hal-hal yang sangat penting itu soal kedudukan hukum itu, ya, terutama untuk menjelaskan soal pertautan tadi.

Kemudian, tenggang waktunya juga. Anda harus buat rumusan sendiri dengan subjudul tentang tenggang waktu pengajuan uji formil, ya. Ini kan sudah jelas dalam PMK disebutkan, dalam putusan MK juga disebutkan bahwa waktunya 45 hari sejak Undang-Undang IKN itu diundangkan. Ya, itu Anda kemudian uraikan, apakah ini masih dalam tenggang waktu itu atau di luar itu? Termasuk Alasan-Alasan Permohonannya, di sini kan Anda sudah menguraikan beberapa hal, tetapi silakan Anda uraikan lagi terkait dengan apa yang menjadi persoalan proses tersebut dengan bukti-buktinya, ya. Bukti-buktinya harus Anda cantumkan di situ, kalau Anda bermasalah terkait dengan, "Oh, ini ada persoalan terkait dengan partisipasi publik tidak lengkap."

Anda buktikan juga soal itu.

"Oh, ini ada persoalan perencanaannya."

Buktinya di mana?

"Oh, ini ada persoalan dengan perencanaannya."

Buktinya di mana?

"Oh, ini ada persoalan dengan penyusunan."

Buktinya di mana?

"Oh, ini ada persoalan dengan pembahasan pada tingkat I dan tingkat II."

Buktinya di mana? Itu semua Anda harus uraikan untuk menunjukkan memang ada persoalan dengan prosesnya di situ, ya.

Setelah itu, baru masuk ke Petitum. Kalau Petitum bikin yang lazim tadi, ya. Bikin yang lazim bahwa di sini menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang IKN yang lengkap ditulis, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya. Nah, kemudian baru Anda lanjutkan ini kalau memang begitu. Itu harus kemudian dimuat dalam berita negara.

Jadi, ini sebetulnya hal-hal yang memang menjadi pakemnya untuk pengujian formil, ya. Itu saja saya kira, kalau dilihat dari sisi ini

memang cukup banyak yang Anda harus ... apa namanya ... rombak dari sini, ya. Untuk bisa menjelaskan ada persoalan terkait dengan proses pembentukan itu.

Demikian dari saya, Pak Ketua, saya kembalikan.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:15]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

216. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya lanjutkan, ya, apa yang sudah disampaikan, dinasihati oleh Yang Mulia Prof. Enny. Yang pertama, tadi yang terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, itu Pemohon sama sekali belum membahas perihal tenggang waktu, ya. Karena pengujian formil tadi sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny ini sangat spesifik, ya.

Jadi batu uji di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu Pasal 22A. Tidak usah dikaitkan dengan Pasal 18, pasal ... terkait dengan negara hukum, ya, itu tidak perlu lagi. Fokus pada Pasal 22A. Kemudian menyangkut teknisnya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Jadi supaya tidak ke mana-mana nanti.

Kemudian juga di dalam Permohonan ini, ini Pemohon belum menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, ya. Nanti coba itu di ... diuraikan lebih jelas nanti. Ini juga di dalam Permohonan ini masih menyebut istilah Pemohon, kadang ada juga Para Pemohon, ya. Karena Pemohonnya hanya satu, tidak perlu disebut Para Pemohon, ya. Ada yang masih tertulis Para Pemohon, nanti coba itu dicermati.

Kemudian, dalil-dalil Permohonan hendaknya didasarkan pada argumentasi yang berbasis data dan informasi yang akurat, serta bukti-bukti yang relevan, ya. Karena ini ... semua permohonan itu biasanya dalam putusan itu dia menjadi bagian dari duduk perkara. Karena itu supaya kualitas permohonan ini juga oleh Pemohon dipertimbangkan. Apalagi kalau ada kuasanya biasanya ini kan akan lebih baik daripada Permohonan Pemohon yang belum pernah beracara kemudian tidak didampingi oleh kuasa.

Kemudian, saya kira yang soal Petitum juga sudah diingatkan tadi. Paling tidak yang tadi Pak Mulak, ya, bisa juga didengar tadi.

Nah, kemudian yang terakhir soal penulisan istilah-istilah asing, ya. Misalnya a quo, legal standing, overlapping, doelmatigheid ya, itu karena bahasa asing semua dalam huruf miring, ya. Sesuai dengan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia. Jadi istilah-istilah asing itu nanti supaya disesuaikan.

Kemudian yang soal tahapan. Itu ... itu diuraikan nanti. Saya tidak tahu apakah Prinsipal ini pada waktu pembahasan undang-undang ini ikut atau sama sekali tidak pernah misalnya. Kalau misalnya pernah ikut, misalnya memberi masukan atau seperti apa, kalau itu bisa diuraikan bagus juga, ya. Supaya kita lihat apa, ya ... apakah Pemohon pada waktu proses pembuatan Undang-Undang IKN ini ada tidak keterlibatannya? Kalaupun keterlibatan, sejauh mana, ya? Itu saya kira juga penting nanti, terutama nanti uraian terkait dengan legal standing-nya.

Kemudian yang terakhir, yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, nanti diuraikan terkait pelanggaran dasarnya, kemudian prosedurnya, kewenangan, ya, dan seterusnya, dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Pasal 15 Tahun 2019.

Saya kira itu catatan tambahan dari saya untuk Permohonan Nomor 48/PUU-XX/2022. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:45]

Terima kasih, Yang Mulia.
Pak Arvid (...)

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:16:47]

Ya.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:48]

Atau juga ada Prinsipalnya, ini yang terakhir dari saya, ya. Begini. Jadi, saya sekali lagi minta penegasan, pengujiannya pengujian formil jadinya, ya, Pak Arvid, ya?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:17:01]

Ya, formil, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:02]

Ya, baik. Kalau begitu, ini memang pembacaan saya atas Permohonan Nomor 48/PUU-XX/2022 ini masih ambigu ini. Inginnya formil atau materil? Karena kalau kita lihat, narasinya itu campur aduk. Ada narasi nomor yang pertama misalnya formil, tapi yang kedua

materiil, balik lagi formil, balik lagi tadi menyangkut ... apa ... masalah misalnya partisipasi publik, balik lagi formil, gitu, ya.

Nah, kalau sekarang sudah tegas, Permohonannya minta permohonan formil, berarti fokuskan saja ke permohonan formil. Pengujian formil tadi sudah ditegaskan, landasan pengujian atau dasar pengujiannya itu Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang itu terus kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 19 ... 2019.

Kemudian, ada PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan putusan-putusan MK mengenai pengujian formil. Itu dipelajari dengan jelas. Sehingga, Permohonan ini memenuhi syarat formil, bentuknya, sistematikanya, urutannya, semuanya memenuhi syarat formil. Kemudian, narasinya di dalam Posita sampai ke Petitum supaya konsisten, itu juga mengenai pengujian formil, ya. Itu harus diperbaiki.

Jadi kesan saya ... kesimpulan saya, sebetulnya hampir sama dengan Permohonan Nomor 47/PUU-XX/2022 tadi Pak Mulak. Permohonan ini, ya, meskipun tidak curhat, sudah memenuhi syarat Permohonan ... sebagai Permohonan, tapi masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, mulai dari sistematika, dan seterusnya, sampai kepada Petitumnya, ya, gitu, Mas Arvid. Bisa dimengerti?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: ARVID MARTDWISAKTYO [01:19:19]

Ya. Baik, Yang Mulia, akan kami pertimbangkan.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:21]

Baik. Tapi silakan masih berada di tempat, nanti yang terakhir saya sampaikan kapan perbaikannya harus masuk dan kapan sidang akan dilaksanakan berikutnya pada persidangan pendahuluan yang kedua, yang menerima perbaikan permohonan.

Terima kasih, Pak Arvid. Sekarang kita ke Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022 (...)

224. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:19:44]

Izin, Yang Mulia. Saya Prinsipal, izin.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:49]

Ya.

226. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:19:50]

Apakah boleh memberi tanggapan sedikit atau (...)

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:54]

Enggak usah ditanggapi, Pak. Jadi, enggak ada tanggapan. Jadi agendanya begini, agendanya adalah penyampaian Permohonan secara lisan, setelah itu ada agenda pemberian nasihat dari Hakim, setelah itu sudah selesai tinggal diperbaiki atau tidak, gitu, ya.

228. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:20:21]

Baik. Yang Mulia, saya sebagai Prinsipal apakah boleh menyampaikan sesuatu yang terkait (...)

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:28]

Enggak, sebentar, sebentar. Yang mau disampaikan berkenaan dengan Permohonan atau dengan apa?

230. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:20:36]

Mengenai Permohonan dan materi tentunya saya mempersilakan Kuasa Hukum saya. Tentu saya tidak masuk kepada materi hukum, baik (...)

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:48]

Ya, kalau ... kalau tidak kan nanti disampaikan di dalam Permohonan saja, ditulis di situ, diuraikan saja di dalam Permohonan.

232. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:20:57]

Ini hanya kehendak masyarakat saja, Pak, saya (...)

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:01]

Ya, ya, coba, 1-2 menit saja, apa yang mau disampaikan?

234. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:21:03]

Terima kasih, Yang Mulia, semuanya yang hadir. Terima kasih, bulan Ramadan ini, semoga kita juga keterbukaan semua. Saya hanya 2 menit cukup. Bahwa semua yang terkait dengan MK dan para pihak pada pelaksana acara serta merta tentunya mesti tunduk pada semua ketentuan atau rule of Law termasuk asesornya, yaitu etika, norma termasuk kode etik maksudnya di sini. Sehingga terlepas dari unsur agama apa pun harus membuang politik identitas hanya melulu demi hukum positif atau ius constitutum. Tentu dalam kepatuhan terkait etika ini, maka hakimlah yang akan lebih dulu mematuhi, sehingga tidak akan membuka mazhab-mazhab agama, Budha, Hindu apa pun agama selain tunduk kepada rule of law. Itu satu, setengah menit.

Kedua, hukum adalah ketentuan, dan kumpulan aturan kehendak, dan wajib masuk akal (...)

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:09]

Ya, paham. Ya, kalau itu sudah kita ketahui, Pak. Kebetulan ini Prof. Enny guru besar di bidang hukum.

236. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:22:18]

Ya.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:18]

Apa yang disampaikan sudah diketahui, jadi tidak perlu disampaikan di sini.

238. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:22:24]

Kita drop itu. Nah, yang akan saya sampaikan lagi sebagai masyarakat tentunya adalah sama-sama kita bagian daripada masyarakat, sehingga apakah kausalitas yang merugikan kita semua tentang Undang-Undang IKN dan pembangunan IKN ini? Nah, ini semuanya ada di tangan Para Yang Mulia Majelis Hakim (...)

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:43]

Oh, ya, pasti itu, Pak. Ya, makanya di sini diberi kewenangan untuk melakukan pengujian (...)

240. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:22:50]

Dan dalam jiwa-jiwa Hakim Yang Mulia selaku bagian juga dari masyarakat bangsa ini, notoire feiten, dan sebagai kontrol sosial, dan orang yang memiliki hak temuan hukum terhadap kondisi saat ini. Terima kasih (...)

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:03]

Ya, baik.

242. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:23:04]

Saya sebagai masyarakat menyampaikan, mudah-mudahan (...)

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:06]

Baik, sudah didengar dan kalau perlu itu nanti dimasukkan di dalam Permohonannya, Silakan Mas Arvid, ya. Baik, terima kasih, Pak Prinsipal. Pak siapa?

244. PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: DAMAI HARI LUBIS [01:23:22]

Damai Hari Lubis.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:23]

Damai Hari Lubis, terima kasih, ya.
Sekarang kita ke Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022, silakan Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022 siapa yang akan menyampaikan?

246. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:23:35]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:37]

Silakan!

248. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:23:37]

Saya Phiodias Marthias.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:41]

Ya.

250. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:23:41]

Saya akan membacakan secara singkat Permohonan kepada (...)

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:46]

Ya.

252. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:23:46]

Yang Mulia Majelis Hakim MK, yaitu perihal permohonan pengujian formil di sini ada kata-kata *materiil* di perihal ini, itu dianggap tidak ada, sudah dikoreksi, Yang Mulia. Permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Kemudian, saya mencantumkan ... masuk membaca ke bagian Kewenangan Mahkamah. Di sini disebutkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya enggak perlu bacakan sampai selesai, dianggap dibacakan.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:33]

Ya, dianggap dibacakan.

254. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:24:34]

Pasal 24C ayat (1) dianggap sudah dibacakan.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:39]

Ya, baik.

256. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:24:42]

Kemudian, tiga. Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

Kemudian bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianggap sudah dibacakan.

Kemudian yang kelima, terhadap kewenangan Mahkamah melakukan pengujian formil diatur dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dianggap sudah dibacakan.

Enam. Bahwa tolok ukur atau batu uji Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dianggap sudah dibacakan juga.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:45]

Ya. Kesimpulannya Mahkamah berwenang, ya?

258. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:25:49]

Ya, betul.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:50]

Untuk menguji. Sekarang (...)

260. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:25:53]

Ya, Yang Mulia. Yang paling ingin saya highlight di sini, Yang Mulia, adalah yang nomor 8. Bahwa Pemohon menjadikan dua norma, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah negara Indonesia. Itu sesuai bunyi aslinya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah negara Indonesia yang tercantum pada Alinea Keempat Pembukaan Preambule Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji pengajuan permohonan a quo.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:32]

Oke.

262. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:26:32]

Kedua, kedua norma tersebut dikenal sebagai cita-cita Proklamasi.

Ada ... untuk mengajukan ini, Yang Mulia, kami ... saya selaku Pemohon perlu melakukan pendalilan penafsiran sejarah. Jadi, pembentukan undang-undang a quo yang semakin menegaskan dominannya pola kebijakan pembangunan nasional ke arah kebijakan pembangunan ekonomistik, sekaligus kebijakan pembangunan humanistik dianggap tidak utama. Ini saya melakukan penelusuran sejarah, dimana kedua norma itu ... dua norma itu berasal dari perkembangan sejarah peradapan, khususnya kebangkitan peradaban barat, dimana para pendiri negara kita, pendidikan bapak-bapak pendiri negara kita itu berasal dari peradaban barat. Intinya seperti itu.

Nah, kemudian norma ini saya jabarkan menjadi tesis di dalam bentuk 4 ... 4 tesis, itu nanti diuraikan pada bagian 3311 batu uji.

Kemudian selanjutnya, saya ingin membacakan tentang tenggang waktu. Di sini saya pada halaman 5, Yang Mulia, nomor 12.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:17]

Ya.

264. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:28:18]

Di sini saya hanya ... langsung menyampaikan bahwa Permohonan ini diajukan pada tanggal 30 Maret, yang masih dalam waktu ... batas tenggat waktu yang jatuhnya seharusnya pada tanggal 1 April 2022.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:32]

Ya.

266. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:28:33]

Kemudian mengenai ... saya akan beralih ke Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, saya enggak bacakan lengkap. Kemudian yang nomor 2, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, di situ ada ada 5 ... 5 ketentuan. Saya mengambil yang bagian d

saja, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan, yang diuji.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:21]

Oke.

268. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:29:21]

Kemudian yang ketiga, merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 tentang hubungan pertautan, nanti akan disampaikan di mana hubungan pertautannya.

Kemudian saya berpindah ke butir 4, Yang Mulia. Di sini perihal Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Di sini saya belum menjelaskan secara ... mengelaborasi secara lebih detail, tapi pada prinsipnya, kedudukan Pemohon adalah sebagai intelektual. Saya mendalilkan ini berdasarkan pada definisi, 3 sumber definisi yang mungkin nanti saya akan sampaikan pada saat perbaikan nanti, ya. Dari situ ada tiga sumber definisi dari kamus, dari Profesor Robert Jensen dan seterusnya.

Kemudian, hal penting lainnya yang ingin saya sampaikan adalah (...)

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:44]

Ini ... anu ... uraian pada pada angka 4, 41, dan seterusnya itu menjelaskan perorangan dengan keahlian spesifik ini, ya, Pak, ya?

270. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:30:55]

Ya, betul, Pak. Betul, Yang Mulia.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:56]

Nanti bisa ditambahkan uraiannya, teruskan. Terus kesimpulannya, kesimpulannya sebagai perorangan Pemohon punya legal standing, gitu, ya?

272. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:31:08]

Ya, ya, Yang Mulia.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:09]

Ya. Terus, silakan.

274. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:31:12]

Kemudian nomor 9, ini hal yang perlu saya highlight, Yang Mulia, yang nomor 9 halaman 8 bahwa hak konstitusional Pemohon yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi antara lain, empat tugas pokok dan fungsi pemerintah negara Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah ... tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Alenia Keempat. Jadi, ini pada nomor 9 ini, itu nanti akan saya jadikan sebagai batu uji di 311, nanti diuraikan, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:20]

Baik. Terus sekarang, itu sudah kita ... kesimpulannya adalah bahwa Pemohon mempunyai legal standing, ya?

276. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:32:29]

Ya, betul, Yang Mulia. Tadi saya mendengar masukan dari Yang Mulia ... dari Majelis Yang Mulia, pertautan sebab akibat, saya mencoba menguraikannya pada butir 10. Jadi, ada 2 uraian ini, Yang Mulia, tentang kerugian konstitusional Pemohon. Itu yang pertama, 10 poin 1, yaitu saya menyatakan pembentukan undang-undang a quo tidak memperhatikan 9 hal, mungkin saya tidak perlu bacakan satu-satu, saya yakin Yang Mulia sudah membacanya.

Kemudian, saya atas dasar uraian kesembilan itu saya melihat, saya selaku Pemohon melihat bahwa akan terjadinya potensi penurunan kualitas paling kurang akan berkurangnya kualitas 4 tugas pokok dan fungsi pemerintah negara Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ini pada perbaikan nanti akan saya sebut sebagai kerugian konstitusional primer. Kerugian konstitusional primer ini akan berdampak pada kerugian konstitusional sekunder, yaitu setidaknya-tidaknya berdampak pada tiga hal, yaitu yang pertama, Pasal 28C ayat (1) perihal hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dan seterusnya. Kemudian kedua, hak untuk memajukan dirinya. Kemudian

ketiga, hak anak atas kelangsungan hidup, dan seterusnya pada Pasal 28B ayat (2).

Nah, ini Yang Mulia, kita sebetulnya pada krisis 1998, kita mempunyai pelajaran berharga bahwa adanya penurunan kualitas 4 tugas pokok dan fungsi pemerintah negara itu nyata adanya dan pernah kita alami. Dan Pemohon berharap dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya akan memperhatikan hal ini.

Kemudian, pada poin 10 itu Pemohon menyampaikan bahwa faktor atau konteks penyebab kerugian Konstitusional Pemohon dalam pembentukan undang-undang a quo, yakni kesembilan hal penting yang tidak dijadikan pertimbangan pembentukan undang-undang a quo tersebut telah diuraikan dari a sampai i, yaitu ... kemudian, saya masuk ke poin yang kedua, Yang Mulia, pada 10 poin 2. Bahwa proses pembentukan undang-undang a quo pertimbangannya tidak menyertai analisa SWOT itu singkatan dari bahasa Inggris, Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Bahwa tanpa adanya analisa SWOT tersebut bisa dimaknai pertimbangan pembentukan undang-undang a quo tanpa menyertai aspek security maksudnya keamanan pencapaian cita-cita proklamasi tentang bangsa, dan kondisi kekinian keuangan, dan perekonomian negara.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:11]

Ya, itu Alasan Permohonan, ya, Pak, ya?

278. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:36:20]

Ya, betul, Pak.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:30]

Kita sudah membaca itu menggunakan pendekatan SWOT untuk melihat Alasan Permohonannya, ya, pada waktu membentuk itu tidak memperhatikan atau tidak berpedoman pada analisis SWOT, sehingga banyak kelemahan-kelemahan, gitu, ya, menurut Pemohon, ya?

280. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:36:36]

Ya, betul, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:37]

Baik, kalau begitu sekarang kita sudah sampai ke Petitemnya. Silakan Petitemnya.

282. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:36:43]

Saya sebelum ke Petitem, ke alasan pengujian dulu, Yang Mulia. Itu saya di sini disebutkan di 31 batu uji, tolak ukur, dan pokok perkara (...)

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:56]

Ya, itu sudah, sudah kita baca dan terbaca, ya.

284. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:36:60]

Baik, baik. Kalau berkenan, Yang Mulia, saya ingin membacakan pada kesimpulan boleh, Yang Mulia?

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:06]

Enggak usah pakai kesimpulan, nanti soalnya kesimpulan di dalam Permohonan itu enggak ada, nanti kesimpulan itu akan kita sarankan untuk dihapus soalnya, tapi materinya dimasukkan ke Posita bisa itu.

Sekarang Petitemnya silakan, Pak Phiodias.

286. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:37:23]

Ini Petitemnya seperti yang tadi disampaikan, ini Petitem standar, saya tinggal copy saja, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian formil ... ini ada kata *materiil* dianggap tidak ada Yang Mulia.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:40]

Ya, dihapus, ya, nanti, diperbaiki.

288. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:37:45]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Ketiga. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:25]

Terima kasih, Pak Phiodias. Sekarang nasihat dari Para Hakim untuk bisa menjadi perhatian dan dicatat, kemudian nanti kalau memang akan diadopsi supaya bisa dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki Permohonan ini. Saya persilakan, Prof. Enny.

290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:38:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Arief.

Pak Phiodias, dipanggilnya Pak Phiodias ... panggilan sehari-hari apa, Pak? Pak Phio?

291. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:38:59]

Ya, Phiodias. Phio boleh, Yang Mulia.

292. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:03]

Pak Phio, ya, Pak Phio saja, ya, singkat, gitu, ya. Ini langsung Prinsipal, ya. Pak Phio tidak ada kuasa hukum, pendamping?

293. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:39:10]

Tidak ada, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:11]

Ini yang buat sendiri juga ini, Pak?

295. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:39:13]

Ya, Yang Mulia. Tinggal copy-paste saja, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:16]

Copy-paste dari mana ini, Pak?

297. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:39:23]

Dari putusan-putusan MK, Yang Mulia.

298. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:33]

Ya, baik. Ya, belum tentu pas juga kalau copy-paste begitu, ya.

299. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:39:43]

Ya, betul, Yang Mulia.

300. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:51]

Jadi, tadi sudah disampaikan saya kira cukup panjang lebar untuk Pemohon yang pertama dan kedua tadi, ya, 47/PUU-XX/2022, 48/PUU-XX/2022 sekarang tinggal yang 49/PUU-XX/2022. Saya kira 49/PUU-XX/2022 ini sebagian juga nanti banyak yang berkaitan erat lagi dengan apa yang sudah sampaikan hanya perlu penegasan di sini, ya, karena ini Prinsipal langsung yang maju di sini, sehingga sekali lagi memang PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu nanti kalau dicermati Pak Phiodias, ya, terutama menyangkut sistematikannya. Sistematikanya harus ... apa namanya ... diikuti sistematika terkait dengan pengujian formil, tadi sudah menyebutkan ada tenggang waktu, tapi letaknya nyelempit, gitu Pak, tahukan Bahasa Indonesia nyelempit itu, dia tidak dibuat dalam judul sendiri, ya. Nanti tolong disusun yang bagus dari identitasnya dibuat, sudah ada identitasnya di sini.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian Kedudukan Hukum, tenggang waktu pengajuan Permohonan ini, ya, nanti harus diuraikan kapan diundangkannya, kapan mengajukan Permohonan ini, semua diuraikan, kemudian Alasan Permohonan atau Posita dan yang terakhir itu Petitum, begitu. Ini nanti di sistematikannya diperbaiki semua satu per satu, Pak, ya.

Yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini sudah dibuat, tetapi ini bisa lebih di ... apa namanya ... diringkas lagi, Pak, jadi Permohonan Pak Phiodias, bisa lebih ringkas sebetulnya. Banyak yang tidak perlu dimunculkan di sini, Pak, ya. Karena tadi copy-paste semua mungkin, ya, banyak cypaste, jadi mungkin asal tempel-tempel begitu, tempelnya harus pas nanti, Pak Phiodias, ya.

301. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:41:09]

Baik, Yang Mulia.

302. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:09]

Jadi Kewenangan Mahkamah diringkas saja, yang tidak perlu, tidak perlu dimunculkan di sini, yang dimunculkan hanya Undang-Undang Dasar yang langsung berkaitan dengan Mahkamah memang berwenang untuk menguji Undang-Undang Dasar ... undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti itu, Pak, ya. Baru kemudian kesimpulan, jadi ringkas, Pak, bisa satu setengah halaman cukup terkait dengan hal itu. Kemudian yang lainnya tidak perlu dimunculkan di sini, Pak Dias, ya, Pak Phiodias, ya. Jadi, tidak perlu di sini.

Setelah itu baru Kedudukan Hukum, ya, Kedudukan Hukumnya. Nah, Kedudukan Hukum ini, Pak Phiodias, harus bisa menjelaskan kualifikasinya kan sebagai perseorangan yang kebetulan menyatakan diri sebagai orang ahli di bidang perencanaan kan ini, Pak, ya. Punya pengalaman lah di situ, ya, sekian tahun yang terkait dengan soal perencanaan tata kota, ya, Pak, ya, seperti itu.

Itu harus bisa menjelaskan berkaitan dengan kualifikasi tersebut dengan bukti-buktinya nanti, Pak, kalau memang punya keahlian di situ, selain KTP, keahlian itu dimunculkan. Nah, diuraikan nanti terkait dengan uraian syarat-syarat kerugian konstitusional itu diuraikan. Hanya persoalannya memang kalau dibaca Ini uraian tentang Kedudukan Hukum Pemohon, 13 halaman sendiri, Pak, terlalu panjang, Pak, ya. Terlalu panjang, tidak fokus pada akhirnya. Ini difokuskan saja hak konstitusional apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang menurut anggapan Pemohon ini dirugikan akibat adanya Undang-Undang IKN, itu seperti itu, ya, itu nanti harus dijelaskan, apakah bentuk dari kerugiannya itu sendiri, ya, itu kualifikasi Pemohon nanti lebih ditonjolkan di sini untuk menjelaskan soal itu.

Terus apa ... apa namanya ... yang ... yang bisa menjelaskan terkait dengan ... apa namanya ... kerugian konstitusional yang dimaksud

itu, ya, apakah itu nanti ... apa namanya ... spesifik atukah potensial akan terjadi nantinya, ketika IKN itu kemudian terealisasi, termasuk hubungan kausalitasnya, ya.

Terkait dengan undang-undang tersebut, ya, ketika diberlakukan dan kemudian ini pernyataan tentang jika dikabulkan, maka menjadi tidak ... tidak lagi ... tidak akan terjadi kerugian tersebut, ya. Ini sambil dikaitkan dengan ... apa namanya ... atau ditautkanlah, dikaitkan atau ditautkan, ya, pertautan dari kualifikasi Pemohon dengan kerugian konvensional itu dengan berlakunya Undang-Undang IKN. Jadi ringkas sebetulnya, Pak, di situ Pak. Baru kelihatan, oh ternyata ... apa ... Pemohon menjelaskan ini ada ... apa namanya ... hal yang menunjukkan betul uraian itu bahwa ini ada kerugian konstitusional yang dihadapi oleh Pemohon, ya, terkait dengan berlakunya undang-undang itu karena pertautannya erat di situ dengan kualifikasi yang sudah dijelaskan oleh Pemohon dan dibuktikan nanti hal itu. Jadi, enggak perlu sampai 13 halaman seperti ini, Pak, tidak perlu seperti ini halamannya, diringkas saja.

Kemudian setelah itu, baru tenggang waktu pengajuan Permohonan, ya, diuraikan dengan detail di situ kapan diundangkan, kapan diajukannya Permohonan, dan ini masih masuk dalam tenggang waktu 45 hari atau tidak? Itu ada uraiannya. Lah, karena ini spesifik lagi, sekali lagi saya katakan spesifik ini adalah pengujian formil, maka yang harus betul-betul bisa diuraikan itu adalah pembuktian bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN ini tidak sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu kemudian dikeluarkan undang-undang organiknya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Memang ini ada, di sini sudah disebutkan, tapi letaknya enggak pas seperti itu. Lah, enggak bisa kemudian diujikan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lah, itu nanti soal lain itu kalau mau menjelaskan soal itu, tetapi dia diujikan dengan di situ. Tata cara pembentukan, itu ada masalahnya di mana? Apakah di level perencanaan yang bermasalah? Di level penyusun yang bermasalah? Di level pembahasan bermasalah? Di level pengesahannya bermasalah? di level pengundangannya bermasalah? Nah, itu nanti Pemohon harus membaca Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di situ. Di mana letak masalahnya di situ dari tahapan-tahapan pembentukan Undang-Undang IKN ini, sehingga kemudian yakin betul bahwa Pemohon bahwa ini persoalan, undang-undang ini bertentangan? Apakah di situ perencanaannya tidak menggunakan ... apa namanya ... perencanaan yang matang, tidak ada SWOT-nya segala macamnya, silakan diuraikan dengan bukti-buktinya. Ada buktinya. Jadi, yang namanya ... apa namanya ... untuk menyatakan bahwa ini ada persoalan terkait dengan tata cara pembentukan Undang-Undang IKN, itu memang harus

didukung dengan bukti-bukti yang akurat, Pak, di situ, sebisa mungkin yang bisa meyakinkan Hakim bahwa ada persoalan. Bahwa ini tidak digunakan teknik SWOT, seharusnya digunakan, ini dasarnya di mana digunakan ini? Ya, seperti itulah kurang-lebihnya, ya. Ini harus diuraikan di dalam ... apa namanya ... Alasan-Alasan Permohonan.

Kalau nanti bahwa ini kemudian tidak sejalan dengan Pembukaan itu, ya, itu bagian-bagian yang berikutnya, tetapi harus bisa membuktikan bahwa ada persoalan terkait dengan proses pembentukan, ya, Undang-Undang IKN itu. Itu persoalan itu harus ditunjukkan, ya, dibangun argumentasi yang kuat di situ menyangkut soal persoalan pembentukan yang tidak sesuai tadi di mana letaknya, ya. Nah, itu yang perlu diuraikan, Pak, ya.

Jadi, ini nanti banyak yang tidak perlu dipakai di sini, Pak, termasuk kesimpulan ndak perlu ada di sini, ya. Yang justru harus dikuatkan itu adalah uraian-uraian soal itu dari mulai setiap tahapan pembentukan Undang-Undang IKN itu, ya. Nah, itu yang penting nanti, ya. Ya, kalau bisa meyakinkan Mahkamah itu bagus itu, ya, menunjukkan di mana letak persoalannya, ya?

Ya, sekali lagi, kesimpulan tidak perlu. Kemudian, Petitumnya ini digabung, Pak, antara Petitum nomor 2 dan 3 digabung, ya, digabung. Kemudian, baru nomor 3-nya dituangkan uraian tentang pemuatan putusan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kemudian, ditambahkan *jika Mahkamah berpendapat lain* dan seterusnya itu di dalam PMK, dikutipkan di situ, ya. Jadi ngutipnya yang lengkap sekalian, Pak, ya.

Ini Bapak menyatakan bahwa undang-undang ini tidak memenuhi ketentuan pembentukan perundang-undangan itu, yang tidak memenuhi ini uraiannya ada di Posita, Pak, seperti itu. Diuraikan satu per satu yang tidak memenuhi itu dimana? Jadi nyambung antara Posita dengan Petitumnya nanti, begitu, ya, Pak ya. Sekali lagi didukung dengan bukti yang seakurat mungkin, ya. Begitu, ya, Pak, ya?

Saya kira itu saja tambahan karena tadi sudah hampir sama dengan yang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Panel, terima kasih.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:36]

Terima kasih, Prof. Enny.

304. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:48:37]

Yang Mulia, bertanya kembali kepada Yang Mulia (...)

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:43]

Nanti dulu, nanti dulu, nanti, terakhir. Silakan, Pak Daniel. Dicatat dulu! Yang Mulia, silakan.

306. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:48:51]

Baik.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief. Pak Phio, tadi sudah disampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Ini tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny supaya itu disesuaikan dengan sistematika yang ada di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu diatur di dalam Pasal 10, Pak Phio. Supaya itu nanti disesuaikan.

Kemudian juga dalam Permohonan ini, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, itu soal latar belakang masalah, metodologi pendekatan masalah, kesimpulan, itu tidak perlu. Ini karena Pak Phio ini seorang periset, peneliti, jadi biasanya itu standar itu, mungkin sudah termanifestasi. Sehingga dalam Permohonan ini mengikuti struktur seperti itu. Ini tidak perlu, Pak, ya. Nanti disesuaikan saja di sini, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, tadi juga ada uraian terkait dengan batu uji, ya. Tadi Pak Phio uraikan Pembukaan dan seterusnya, ya. Kalau untuk khusus pengujian formil karena spesifik, itu Pasal 22, Pak Phio, Pasal 22A. Kemudian soal tahapannya itu, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi ada 5 tahapan di dalam undang-undang itu. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap penyusunan. Yang ketiga, tahap pembahasan. Yang keempat, tahap pengesahan. Yang kelima itu tahap pengundangan.

Pada tahapan mana yang menurut Pak Phio bahwa proses pembentukan ini tidak sesuai dari 5 tahap itu? Misalnya. Jadi nanti fokus di situ saja, Pak Phio, ya, tidak kemana-mana. Kemudian tadi juga Pak Phio mengatakan ini karena copy-paste, ya. Itu nanti walaupun copy-paste ini nanti di hasil copy-paste ini dirapikan ini, ya. Paling tidak ada rata kiri, rata kanannya, Pak, ya. Kalau bagian kanan ini, ini dia ada maju-mundur ini. Ya supaya itu copy-paste-nya nanti supaya dirapikan.

Kemudian soal Kedudukan Hukum. Tadi kalau di dalam Permohonan ini, ini 3 kali diuraikan, Pak Phio. Ada di halaman 6, kemudian diulangi di halaman 13, kemudian juga di dalam halaman 16, ya. Jadi, itu cukup sekali saja nanti. Jadi, ini karena berulang-ulang ini. Jadi, nanti supaya disesuaikan, disederhanakan, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny.

Kemudian, soal istilah-istilah asing ini juga. Ini ada yang belum huruf miring, ya, nanti coba di ... disesuaikan nanti untuk penulisan. Karena semua permohonan ini nanti bagian dari duduk perkara dalam sebuah keputusan. Dan nanti biasanya orang akan memperhatikan, mulai dari duduk perkara sampai dengan amar putusan biasanya.

Nah kemudian, yang tadi batu uji yang Pasal 28B, Pasal 28C, ya. Itu semua kalau dalam pengujian formil ini, itu tidak perlu dijadikan acuan, cukup Pasal 22A. Kecuali misalnya, Pak Phio ajukan permohonan pengujian materiil. Misalnya, mau dikaitkan Pasal 18, atau pasal terkait dengan negara hukum, atau dengan Pasal 28, terserah. Tapi kalau dalam pengujian formil, hanya khusus, terkait dengan prosedur pembentukan, termasuk asas-asasnya, ya.

Saya kira dari saya sementara cukup sekian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:32]

Terima kasih, Yang Mulia.
Begitu, Pak Phio, ya?

309. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:53:37]

Pak Yang Mulia, saya boleh bertanya, Yang Mulia?

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:41]

Ya, gimana coba? Apa yang akan disampaikan tadi?

311. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:53:46]

Tadi saya mencatat untuk pokok perkara yang dua sebelumnya (...)

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:50]

Ya.

313. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:53:50]

Dimana Prof. Enny ... Yang Mulia Prof. Enny menyampaikan istilah pertautan.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:56]

Ya.

315. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:53:58]

Saya berusaha untuk memahami. Bisa enggak, Yang Mulia Prof. Enny, memberi pemahaman kepada kami, apa sebenarnya makna 'pertautan' itu secara ... secara sederhana, gitu?

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:16]

Silakan, Prof. Enny.

317. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:16]

Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ini untuk semuanya, ya.

Tadi kan Pak Phiodias juga sudah mengatakan mengutip copy-paste dari sekian banyak putusan-putusan MK. Jadi, nanti karena ini khusus pengujian formil, ya, memang di dalam putusan-putusan MK dikatakan itu lebih ... apa namanya ... istilahnya lebih longgarlah dalam kaitan dengan legal standing. Tetapi, kelonggaran itu harus bisa menguraikan terlebih dahulu ... menguraikan terlebih dahulu kualifikasi dari Pemohon itu, ya, Pemohon ini perseorangan. Kemudian, perseorangan ini kemudian dia berprofesinya juga sebagai apa? Harus dijelaskan di situ dengan bukti yang lengkap, ya. Setelah itu, syarat-syarat kerugiannya juga dijelaskan, ya, yang terkait dengan kerugian konstitusional dijelaskan. Itu menjadi syarat untuk kemudian melihat ... apa namanya ... kedudukan hukum dari setiap Pemohon.

Nah, dari situlah kemudian bisa dilihat bahwa apa pertautan, keterkaitannya, Pak? Maksud ... apa ... pertautan itu keterkaitannya ... keterkaitannya antara (...)

318. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:55:31]

Oke.

319. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:31]

Undang-Undang IKN ini dengan Pemohon dalam kualifikasinya tadi itu, dengan syarat kerugian itu. Apa kaitannya di situ? Kalau tadi, misalnya Pak Phiodias menjelaskan, "Saya ini ahli di bidang ini, di bidang

ini.” Nah, sementara IKN ... Undang-Undang IKN itu memang berkaitan dengan misalnya soal perencanaan tata kota dan seterusnya. Nah, itu dikaitkan saja, Pak, nanti di situ, ya, diuraikan keterkaitannya. Dalam bahasa anu ... pertautan itu keterkaitannya, Pak, di situ loh, Pak, ya. Jadi, silakan yang lain juga bisa menjelaskan soal keterkaitannya itu. Ya, saya kira itu, Pak, ya?

320. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:56:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:10]

Terima kasih, Prof. Enny.

Yang terakhir dari saya sedikit hanya untuk menegaskan, ya, Pak Phio?

322. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:56:18]

Ya, Yang Mulia.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:19]

Jadi, ini adalah pengujian formil. Dalam pengujian formil, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan Pasal 22A. Kemudian, itu ditindaklanjuti, dijabarkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ... 2019. Itu yang dijadikan dasar untuk menguji. Kalau yang lain-lain itu tidak ada kaitannya dengan pengujian formil. Itu satu.

Kemudian, yang kedua. Pada waktu menjelaskan Legal Standing itu yang harus dijelaskan subjek hukumnya yang mengajukan itu siapa, ini Pak Phio mengatakan saya perorangan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Enny, perorangan yang mempunyai kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh undang-undang ini dalam hal ada pertautannya. Misalnya kalau Undang-Undang Perbankan, makanya para bankir itu secara perorangan bisa punya ada pertautan. Misalnya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, ada advokat, dia mengajukan bisa karena dia ada pertautan dengan undang-undangnya. Itu yang dimaksud dengan tadi secara ringkas. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, diuraikan pertautan Pak Phobi ... Pak Phio dengan undang-undang ini, apa pertautannya apa? Kaitannya apa? Itu, ya. Tapi terus kemudian kalau formil itu yang dilihat proses pembentukannya.

Prosesnya yang kurang itu di mana? Itu. Nah, kalau kita baca Permohonan ini, sementara ini yang diajukan ini. Satu, terlalu berbelit-belit pada waktu menjelaskan kewenangan, terlalu berbelit-belit pada waktu menjelaskan kedudukan hukum. Malah narasi mengenai pengujian formilnya kenapa tidak memenuhi proses pembentukan, itu yang tidak dijelaskan, sehingga kita berkesimpulan, saya berkesimpulan ini lebih banyak menguraikan narasi yang berkaitan dengan materiil sebetulnya, ya.

Terus terakhir. Oleh karena itu, saya berpendapat perlu dilakukan re-write, penulisan ulang, disesuaikan dengan struktur sistematika yang ditentukan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu lebih sederhana daripada diuraikan di dalam Permohonannya Pak Phio. Karena ini ada menyangkut ada kesimpulan, ada metode, ada macam-macam, itu tidak perlu di situ. Kalau mau di-insert kan, tapi dimasukkan di dalam sistematika sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, itu, Pak Phio, bisa dimengerti?

324. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:59:39]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:40]

Baik. Kalau begitu, ini sudah selesai semuanya Perkara 47/PUU-XX/2022, 48/PUU-XX/2022, dan 49/PUU-XX/2022 (...)

326. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:59:50]

Yang Mulia, ada permohonan, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:51]

Gimana?

328. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHIODIAS MARTHIAS [01:59:52]

Saya ada permohonan, Yang Mulia.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:55]

Ya, apa? Ada permohonan apa?

330. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [01:59:57]

Saya kan melihat bawa data-data sensitif dari Pemohon ... Para Pemohon umumnya itu terekspos ke publik seperti nomor NIP, alamat, tanggal lahir. Bisa enggak untuk ekspos publik itu ditutup secara teknik ini saja, fotokopi atau saat scanning. Nanti setelah scanning dilepas kembali, Yang Mulia. Ini supaya data-data profesi Pemohon itu tidak terekspos kepada publik, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:33]

Ya, ini masalahnya begini. Seluruh rangkaian persidangan di dalam sidang MK itu bersifat terbuka, transparan. Siapa yang mengajukan, kemudian seluruh rangkaian prosesnya itu terbuka, itu transparansi dari sistem peradilan di Indonesia atau peradilan universal, itu semuanya transparan. Nanti kalau itu tidak dilakukan, dibuka, ya, nanti ada bisa ... ada dusta di antara kita. Jadi, ini ... apa namanya ... meskipun dibuka semuanya tahu, tidak ada masalah bagi kita. Karena apa? Semuanya terbuka, begitu. Karena itu syarat peradilan yang terbuka untuk umum. Makanya ... kecuali ditentukan lain, misalnya dalam perkara-perkara yang selain itu Hakim bisa menentukan sidang ini tertutup. Tapi ini adalah persidangan yang tidak ada rahasia dan harus dibuka seluruhnya. Itu yang harus di ... ada ... ada ketentuannya yang nanti di ... silakan Prof. Enny dibacakan.

332. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:01:45]

Begini ... apa namanya ... kepada semua Pemohon, ya. Nanti dalam Pasal 10 PMK itu nanti dibaca bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat di situ, memuat nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat kantor atau alamat rumah, dan alamat email, Pak. Ya, kalau soal NIK dan kemudian tanggal lahir itu kan adanya di KTP itu, ya. KTP-nya kan tidak di-upload, yang di-upload kan adalah terkait dengan identitasnya di situ, ya. Syarat identitas itu sekurang-kurangnya ada di sini, nanti dibaca lagi, Pak, ya.

333. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [02:02:30]

Maaf, Yang Mulia. Bukan maksud berdebat, hanya sekadar menjelaskan maksud saya bahwa yang saya maksud itu bukan berarti identitas saya itu enggak terbuka untuk konsumsi internal MK, tapi ini

untuk konsumsi publik, Yang Mulia. Jadi saat di website itu bisa sebenarnya secara teknis bisa ditutup itu?

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:57]

Ya, begitu. Itu harus ... harus terbuka, Pak. Jadi, kita itu Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan yang modern karena setiap apapun ... dilakukan terbuka dan itu Komisi Informasi Publik itu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, semuanya bersifat transparan, bersifat terbuka, dan putusannya juga sekaligus pada waktu selesai dibacakan langsung bisa di-upload dengan seluruhnya. Di dalam putusan itu kan juga nanti ada identitas macam-macamnya, semuanya di-upload di web-nya Mahkamah Konstitusi.

Jadi, Pak Phio enggak usah khawatir, tidak ada masalah-masalah yang berhubungan dengan itu, kecuali memang ditentukan lain oleh peraturan perundangan atau ditentukan lain oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi mohon itu bisa dimengerti karena persoalan ini baru dimunculkan oleh Pak Phio, yang lain-lain enggak ada masalah, dan selama ini juga memang tidak ada masalah tentang hal itu. Karena kita menjadikan peradilan modern yang semuanya terbuka untuk publik, gitu, ya.

335. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: S. M. PHODIAS MARTHIAS [02:04:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:11]

Baik, terima kasih, Pak Phio atas pandangannya. Ini begini, perbaikan Permohonan sama, baik untuk Perkara 47/PUU-XX/2022, 48/PUU-XX/2022, 49/PUU-XX/2022, ini perbaikannya ada waktu 14 hari untuk memperbaiki Permohonan ini. 14 hari itu jatuh temponya pada Senin, 2 Mei tahun 2022. Tetapi perlu saya sampaikan karena menjelang Hari Raya Idul Fitri sudah ditentukan oleh Pemerintah bahwa ada libur dan cuti yang bersifat nasional, sehingga batas waktu tanggal 2 itu masih dalam tenggang waktu cuti dan libur nasional. Oleh karena itu, Pemohon Perkara 47/PUU-XX/2022, 48/PUU-XX/2022, 49/PUU-XX/2022, itu mempunyai keuntungan tersendiri dalam rangka jangka waktu perbaikan Permohonan karena cuti berakhir pada hari Senin, kita masuk.

Oleh karena itu, yang mestinya 14 hari, Senin, 2 Mei, maka perbaikan Permohonan bisa disampaikan paling lambat Senin, 9 Mei tahun 2022. Nanti sidang berikutnya, perbaikan permohonan akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, tapi Permohonan perbaikan harus

masuk pada hari Senin, pukul ... 9 Mei 2022, pada pukul jam kerja Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau perbaikannya bisa dilakukan secara cepat, maka perbaikan kita tunggu sebelum libur nasional, jadi sampai tanggal 28 April bisa masuk, dimasukkan terlebih dahulu kalau sudah selesai. Tapi kalau belum, ditunggu sampai hari Senin, 9 Mei 2022, sampai jam kerja di Mahkamah Konstitusi, begitu.

Ada yang akan disampaikan sebelum saya tutup, saya akhiri. Cukup, ya? Perkara 47/PUU-XX/2022, Pak Sihotang, cukup?

337. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [02:06:47]

Memberikan komentar sedikit?

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:48]

Apa komentar, apa?

339. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [02:06:49]

Yang Mulia, jadi tadi apa yang dikatakan oleh Ibu ... apa ... Hakim bahwa ... apa ... dalam uji formil itu sebagai salah satu curhat katanya. Tapi walaupun saya curhat, berdasarkan ilmu yang saya peroleh sebagai ahli (ucapan tidak terdengar jelas) curhatnya mengenai ilmu pengetahuan, dikatakan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap warga diberikan hak untuk berpendapat, untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang bermakna untuk bangsa dan negara."

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:40]

Ya, Pak. Betul, ya, saya potong, ya.

Begini. Karena sudah tidak ada komentar lagi, tapi begini, Pak. Ini adalah permohonan, permohonan pengujian di undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu mengkaji atau menguji konsistensi antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, tidak ada uraian-uraian lain selain itu, tapi silakan kalau itu mau dimasukkan, tapi Mahkamah nanti menilai apakah itu masuk sebagai permohonan atau tidak, gitu loh, posisinya di situ. Namanya pengujian itu menguji suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, anunya begitu.

341. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [02:08:38]

Kalau saya baca di dalam Undang-Undang IKN itu di dalamnya itu apa yang dikatakan bahwa penentuan pusat ibu kota di Kalimantan sudah secara kritis katanya.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:47]

Ya, baik, kalau begitu silakan. Begini, Pak.

343. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [02:08:53]

Karena terletak di tengah-tengah Indonesia, itu yang saya kritisi.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:02]

Ya, Pak, betul. Baik.

345. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022: MULAK SIHOTANG [02:09:06]

Saya tidak berdasar apa yang dikatakan itu. Dilihat dari sisi (...)

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:13]

Begini, begini, Pak, ini diatur ... yang mengatur persidangan itu Hakim, Pak. Saya bilang sudah setop! Nanti dimasukkan di dalam Permohonan. Jadi, di dalam sidang ini sudah tidak ada perdebatan lagi, silakan apa yang menjadi pemikiran Pak Sihotang dimasukkan dalam Permohonan, ditulis dalam Permohonan, ya. Nanti perbaikannya menyampaikan ... apa yang disampaikan ini dimasukkan dalam Permohonan begitu, ya, Pak, ya.

Baik, terima kasih, Pak Sihotang, nanti dimasukkan di dalam Permohonannya apa yang menjadi pemikirannya, ya? Silakan, ya.

Baik. Kalau begitu, sudah tidak ada lagi, cukup. Jadi, ditunggu perbaikannya sampai Senin, 9 Mei tahun 2022, pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 19 April 2022

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).